



Studi Pendahuluan 2024
Preliminary Study 2024

Dibalik Tragedi Berdarah Bangkal Seruyan:

Di Negeri Kami "Sawit Lebih Mahal dari Nyawa Manusia"

**Behind the Bloody Tragedy of Bangkal Seruyan:
In Our Country "Palm Oil is More Expensive than Human Life"**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	01
Bab II Pelanggaran HAM atas Aktivitas Perusahaan	09
2.1 Fakta Pelanggaran HAM.....	09
2.1.1 Masuknya Sawit, Perampasan Tanah Adat, dan Pembatasan Akses Rakyat pada Ruang Hidupnya	09
2.1.2 Kriminalisasi terhadap Anggota Masyarakat	13
2.1.3 Kekerasan dan Intimidasi terhadap Masyarakat hingga Korban Meninggal	15
Bab III Bisnis Keamanan dalam Rantai Nilai Kotor Sawit	21
3.1 PT HMBP dan Bisnis Keamanan.....	21
3.2 Demi PT HMBP: Kekerasan Aparat Penegak Hukum Hingga Korban Meninggal	27
BAB IV Plasma dan Tonggak Sejarah Konflik Perusahaan	31
4.1 Seri Konflik PT HMBP I.....	31
4.1.1 Plasma dan Pemicu Konflik	31
4.1.2 Tonggak Pengambilalihan Lahan Warga Desa Bangkal oleh PT HMBP I	33
4.1.3 Akar Utama Kemunculan Konflik dengan PT HMBP I	35
4.2 Seri Konflik PT HMBP II	49
4.2.1 Tonggak Pengambilalihan Lahan Warga Desa Penyang oleh PT HMBP II	49
4.2.2 Kronologi Konflik Warga Desa Penyang dengan PT HMBP II	51
BAB V Siapa dibalik PT HMBP	55
5.1 Struktur kepemilikan PT HMBP.....	55
5.2 Pemilik Manfaat PT HMBP.....	61
5.3 Rantai pasok PT HMBP (Best Agro Group)	61
5.4 Siapa Penyandang dana PT HMBP	67
BAB VI Simpulan dan Rekomendasi	69
Simpulan	69
Rekomendasi	71

List of Contents

Table of Contents	iii
Chapter I Introduction	02
Chapter II Human Rights Violations of Corporate Activities	10
2.1 Facts about Human Rights Violations.....	10
2.1.1 Entry of Palm Oil, Seizure of Customary Land, and Restriction of People's Access to Their Living Space	10
2.1.2 Criminalization of Community Members	14
2.1.3 Violence and Intimidation against the Community Leading to Death	16
Chapter III Security Business in the Dirty Palm Oil Value Chain	22
3.1 PT HMBP and Security Business	22
3.2 For PT HMBP: Violence by Law Enforcement Officers Leads to Victim Death.....	28
Chapter IV Plasma and the Milestones of Corporate Conflict	32
4.1 PT HMBP Conflict Series I	32
4.1.1 Plasma and Conflict Triggers	32
4.1.2 Milestones in the Acquisition of Land of Bangkal Village Residents by PT HMBP I	34
4.1.3 Main Roots of Conflict with PT HMBP I	36
4.2 PT HMBP II Conflict Series	50
4.2.1 Milestones in the Acquisition of Penyang Village Residents' Land by PT HMBP II	50
4.2.2 Chronology of the Conflict between Penyang Village Residents and PT HMBP II	52
Chapter V Who is behind PT HMBP	56
5.1 Ownership structure of PT HMBP.....	56
5.2 Beneficial owner of PT HMBP.....	62
5.3 Supply chain of PT HMBP (Best Agro Group)	62
5.4 Who is the financier of PT HMBP.....	68
Chapter VI Conclusions and Recommendations	
Conclusion	70
Recommendation	72

Bab I

Pendahuluan

Industri kelapa sawit di Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, menghasilkan devisa dan lapangan kerja. Negara ini berkontribusi sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Industri sawit dianggap penting bagi perekonomian nasional, karena berkontribusi ke PDB sekitar 1,3% di tahun 2023¹. Berdasar data Kementerian Pertanian (Kementan) mengestimasikan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektar (ha) pada 2023. Hal ini tertuang dalam laporan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023².

Perluasan lahan sawit yang terus terjadi melalui ekspansi perusahaan perkebunan menjadikan ekspor sawit terus meningkat pada 2023, namun nilainya turun. Menurut laporan Statistik Indonesia terbaru, volume ekspor minyak kelapa sawit nasional meningkat pada 2023, tapi nilai eksportnya turun. Sepanjang 2023 volume ekspor minyak sawit Indonesia naik 4,84% (*year-on-year/oy*) menjadi sekitar 27,5 juta ton.

Angka ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi 2020. Namun, nilai eksportnya pada 2023 mencapai US\$23,97 miliar, merosot 19,08% (*oy*) sekaligus paling rendah dalam tiga tahun terakhir³. Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) secara global, tapi permintaannya turun, terutama dari India, Tiongkok, dan Uni Eropa.

Namun, industri ini juga diwarnai berbagai permasalahan, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kurangnya transparansi, dan pendanaan yang tidak berkelanjutan. Ekspansi perkebunan sawit seringkali dikaitkan dengan perampasan tanah, penggusuran paksa, dan kriminalisasi masyarakat adat. Petani kecil dan masyarakat adat seringkali kehilangan akses ke tanah dan sumber daya alam mereka, yang berakibat pada penurunan mata pencaharian dan kualitas hidup. Pada Catatan Akhir tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan bahwa perkebunan sebagai sumber utama konflik, dengan bisnis sawit menjadi pemicu utamanya. KPA mencatat bahwa 88 dari total 108 letusan konflik di sektor perkebunan terkait industri sawit, menyumbang sekitar 82% dari total konflik agraria di sektor perkebunan⁴.

¹<https://www.bpdn.or.id/kabul-wijayanto-di-2023-sawit-masih-berkontribusi-bagi-perekonomian-negara-harga-cpo-dan-tbs-sawit-pun-cenderung-stabil>

²<https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023>

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/05/ekspor-sawit-indonesia-meningkat-pada-2023-tapi-nilainya-turun>

⁴<https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>

Chapter I

Introduction

The palm oil industry in Indonesia plays a vital role in the national economy, generating foreign state revenue and employment. Indonesia is one of the world's largest palm oil producers. The palm oil industry is considered important for the national economy, contributing around 1.3% to GDP in 2023.¹¹ Based on data from the Ministry of Agriculture, the estimated area of Indonesian palm oil plantations will reach 16.83 million hectares (ha) in 2023. This is stated in the 2021-2023 National Superior Plantation Statistics report.¹²

The continued extension of palm oil plantations through the expansion of plantation companies has caused palm oil exports to continue to increase in 2023, but its value has decreased. According to the latest Statistics Indonesia report, the volume of national palm oil exports increased in 2023, but its export value decreased. Throughout 2023, Indonesia's palm oil export volume rose 4.84% (year-on-year/yoY) to around 27.5 million tons.

This figure is the highest since the 2020 pandemic. However, its export value in 2023 reached US\$23.97 billion, dropping 19.08% (yoY) and the lowest in the last three years¹³. According to the Ministry of Trade (Kemendag), the decline in value was influenced by the increase in global crude palm oil (CPO) production, but demand for it fell, especially from India, China, and the European Union.

However, the industry is also plagued by problems, including human rights violations, lack of transparency, and unsustainable funding. Palm oil plantation expansion is often associated with land grabbing, forced evictions, and the criminalization of indigenous peoples. Smallholders and indigenous peoples often lose access to their land and natural resources, resulting in a decline in livelihoods and quality of life. In its 2023 Endnote, the Agrarian Reform Consortium reported that plantations are a major source of conflict, with the palm oil business being the main trigger. The KPA noted that 88 of the total 108 outbreaks of conflict in the plantation sector were related to the palm oil industry, accounting for around 82% of the total agrarian conflicts in the plantation sector¹⁴.

¹¹<https://www.bpdp.or.id/kabul-wijayanto-di-2023-sawit-masih-berkontribut-bagi-per Ekonomian-negara-harga-cpo-dan-tbs-sawit-pun-cenderung-stabil>

¹²<https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023>

¹³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/05/ekspor-sawit-indonesia-meningkat-pada-2023-tapi-besarnya-turun>

¹⁴<https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-bahan-politik-2024/>

Industri sawit di Indonesia dikenal kurang transparan. Informasi mengenai kepemilikan lahan, perizinan, dan dampak lingkungan sering kali tidak tersedia untuk publik. Hal ini menyulitkan upaya untuk melacak pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas industri. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa sebanyak 81% perkebunan sawit di Indonesia tidak memenuhi aturan transparansi dan akuntabilitas yang berlaku. Contohnya mulai dari persoalan tidak adanya izin, hak guna usaha (HGU) yang tidak sesuai, serta pelaporan keuangan yang lebih kecil⁵.

Untuk mengantisipasi praktik pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terus terjadi, beberapa upaya dilakukan untuk menghadang masalah tersebut dari tingkat global hingga nasional. Pada Kebijakan Global, **PBB tahun 2011** mengeluarkan UN *Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR) sebagai respons terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pada rantai nilainya. Pada 6 November 2023 pemerintah Indonesia meluncurkan Perpres 60 tahun 2023 terkait Bisnis dan HAM dengan meratifikasi 3 prinsip dasar UNGP yakni *Protect* (Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim kebijakan yang kondusif bagi bisnis yang menghormati HAM), *Respect* (Tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM), dan *Remedy* (Akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang terjadi di ranah bisnis). Pada 20 Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) / Pembaruan dari Taksonomi Hijau Indonesia 2022 sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pendanaan perusahaan kepada publik dengan melakukan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan yakni memenuhi tanggung jawab pada aspek lingkungan dan sosial.

Konsistensi sektor bisnis terhadap kepatuhan pada beberapa regulasi di atas perlu diuji di lapangan. Selama 20 tahun konflik PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dengan warga yang tak kunjung usai, hingga puncaknya munculnya Tragedi berdarah Seruan menjadi pintu masuk untuk mengurai dan merumuskan agenda penyelesaian kedepan. Pada sisi dampak ekologis, tata kelola sawit yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan tutupan hutan tropis. Berdasarkan laporan Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga 2022, Seruan kehilangan 408 kha tutupan pohon, setara dengan penurunan 28% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 283 Mt

⁵<https://www.tempo.co/dw/6547/sejauh-mana-transparansi-tata-kelola-sawit-di-indonesia>

⁶Peta Kehilangan tutupan pohon di Seruan, Kalimantan Tengah, Indonesia (2023).

<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/14/13/>

The palm oil industry in Indonesia is notoriously lacking in transparency. Information on land ownership, permits, and environmental impacts is often not publicly available. This makes it difficult to track human rights violations and ensure industry accountability. The Indonesian Audit Board (BPK) found that 81% of palm oil plantations in Indonesia do not meet applicable transparency and accountability rules. Examples include the lack of permits, inappropriate land use rights (HGU), and smaller financial reporting¹⁵.

To anticipate ongoing human rights violations and environmental damage, several efforts have been made to address the issue from global to national levels. In Global Policy, the UN in 2011 issued the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in response to various human rights violations committed by multinational companies in their value chains. On November 6, 2023, the Indonesian government launched Presidential Regulation 60 of 2023 concerning Business and Human Rights by ratifying the 3 basic principles of the UNGPs, namely Protect (Obligation of central and regional governments to create a conducive policy climate for businesses that respect human rights), Respect (Responsibility of Business Actors to respect human rights), and Remedy (Access to recovery for victims of human rights violations that occur in the business realm). On February 20, 2024, the Financial Services Authority (OJK) launched the Indonesian Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) / Update of the 2022 Indonesian Green Taxonomy as an effort to encourage transparency and accountability of corporate funding to the public by classifying economic activities that support sustainable development efforts and goals, namely fulfilling responsibilities in environmental and social aspects.

The consistency of the business sector in complying with the regulations above needs to be tested in the field. For 20 years, the conflict between PT. HMBP and residents that has not ended, until the peak of the Seruan bloody tragedy, has become an entry point for analyzing and formulating a resolution agenda for the future. In terms of ecological impacts, unsustainable palm oil management has caused a decline in tropical forest cover. Based on the Global Forest Watch report, from 2001 to 2022, Seruan lost 408 kha of tree cover, equivalent to a 28% decline in tree cover since 2000, and equivalent to 283 Mt of CO₂e emissions¹⁶.

¹⁵<https://www.tempo.co/dw/6547/sejauh-mana-transparansi-tata-kelola-sawit-di-indonesia>

¹⁶Tree cover loss map in Seruan, Central Kalimantan, Indonesia (2023).
<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/14/13/>

Berdasarkan data WALHI Kalimantan Tengah (2024) memperlihatkan bahwa 72,28 % wilayah penguasaan lahan di Kalimantan Tengah telah dikuasai oleh korporasi dengan rincian 32,93% atau seluas 5,056 juta ha untuk izin kehutanan (HTI diantaranya), 31,32% atau seluas 4,8 juta ha diberikan perizinan untuk industri perkebunan sawit, dan 8,03% atau seluas 1,2 juta ha di peruntukan perizinan pertambangan⁷. Lebih spesifik dari 25 besar perkebunan bersertifikasi ISPO berdasarkan total luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Kalteng, anak Best Agro Plantation menempati urutan ke-5 yakni PT Bangun Jaya Alam Permai – BJAP (dengan 9.583 ha sawit dalam kawasan hutan) lalu disusul urutan ke-6 yakni PT Hamparan Masawit Bangun Persada – HMBP (dengan 8.842 ha sawit dalam kawasan hutan)⁸.

Pada tahun 2017, Wilmar International Limited, salah satu pembeli terbesar minyak kelapa sawit dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), menghentikan hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut⁹. Beberapa *grievance* yang masuk ke Wilmar International Limited selanjutnya dikonfirmasi ke PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dan investigasi pembuktian dilapangan¹⁰. Hal ini dilakukan karena Wilmar International Limited memiliki kebijakan untuk tidak membeli minyak kelapa sawit yang diproduksi dari hasil deforestasi. Berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah bersama Save Our Borneo serta didukung dengan keterangan dari warga desa Penyang kecamatan Telawang kabupaten Kotawaringin Timur PT Hamparan Masawit Bangun Persada dalam aktivitasnya menyebabkan kerugian atas Lingkungan. Dimana PT Hamparan Masawit Bangun Persada telah melakukan pengeringan danau alam, penimbunan sungai Paring Dua dan Pinang Tunggal, bahkan melakukan penanaman kurang dari 1 kilometer dari Sungai Sampit.

Hal ini merupakan pelanggaran yang seharusnya mendapatkan sanksi yang keras dari penegak hukum. Namun sampai saat ini PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) masih terus beroperasi tanpa ada tindakan hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan. Padahal bila dilihat dengan pelanggaran yang dilakukan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) telah menjadikan alih fungsi terhadap kawasan serta sungai yang seharusnya dijadikan sebagai fungsi lindung. Dampak terhadap masyarakat sekitar memang tidak terasa, akan tetapi semakin lama maka secara perlahan dampak itu akan sangat terasa. Salah satu contohnya yaitu dampak terhadap sungai yang dimana bisa saja mengakibatkan pencemaran air sungai serta biota yang ada di dalamnya. Bahkan biota yang ada di sungai bisa menjadi berkurang ataupun punah.

⁷Walhi Kalteng (2024) dalam paparan ‘Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM Best Agro International dan Sinarmas Grup di Kalimantan Tengah’

⁸Greenpeace (2021). ‘Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki’.

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/7bc9eaae-sawit-di-kawasan-hutan-21-okt.pdf>

⁹Amnesty International (2016). ‘The Great Palm Oil Scandal’.

<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/>

¹⁰Wilmar (2017). ‘Grievance Update’.

https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/04/170405_Grievance-update_FINAL.pdf

Based on data from Walhi Central Kalimantan (2024), it shows that 72.28% of the land area in Central Kalimantan has been controlled by corporations, with details of 32.93% or an area of 5.056 million ha for forestry permits (HTI among them), 31.32% or an area of 4.8 million ha given permits for the palm oil plantation industry, and 8.03% or an area of 1.2 million ha allocated for mining¹⁷ permits. More specifically, of the top 25 ISPO-certified plantations based on the total area of palm oil plantations in forest areas in Central Kalimantan, Best Agro Plantation's subsidiary ranks 5th, namely PT Bangun Jaya Alam Permai - BJAP (with 9,583 ha of palm oil in forest areas) followed by 6th place, namely PT Hamparan Masawit Bangun Persada - HMBP (with 8,842 ha of palm oil in forest areas)¹⁸.

In 2017, Wilmar International Limited, one of the largest buyers of palm oil from PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), terminated its business relationship with the company¹⁹. Several grievances that came to Wilmar International Limited were then confirmed to PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) and investigated for evidence in the field²⁰. This was done because Wilmar International Limited has a policy of not buying palm oil produced from deforestation. Based on field checks conducted by WALHI Central Kalimantan together with Save Our Borneo and supported by statements from residents of Penyang Village, Telawang District, East Kotawaringin Regency, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada in its activities caused losses to the environment. Where PT. Hamparan Masawit Bangun Persada has drained natural lakes, filled the Paring Dua and Pinang Tunggal rivers, and even planted less than 1 kilometer from the Sampit River.

This is a violation that should receive severe sanctions from law enforcement. However, until now PT. Hamparan Masawit Bangun Persada is still operating without any legal action for the violations they have committed. In fact, if you look at the violations committed by PT. HMBP has changed the function of the area and river that should have been used as a protected function. The impact on the surrounding community is indeed not felt, but over time, the impact will slowly be felt. One example is the impact on the river which can cause pollution of river water and the biota in it. Even the biota in the river can be reduced or extinct.

¹⁷Walhi Central Kalimantan (2024) in the presentation ' Environmental Damage and Human Rights Violations by Best Agro International and Sinarmas Group in Central Kalimantan '

¹⁸Greenpeace (2021). 'Illegal Palm Oil in Forest Areas: The Red Carpet of Oligarchy'.

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/7bc9eaae-sawit-di-kawasan-hutan-21-okt.pdf>

¹⁹Amnesty International (2016). 'The Great Palm Oil Scandal'.

<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/>

²⁰Wilmar (2017). 'Grievance Update'.

https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/04/170405_Grievance-update_FINAL.pdf

Besarnya pelanggaran lingkungan yang tidak mendapatkan pemulihan secara baik adalah bentuk nyata tidak adanya komitmen baik dalam perusahaan. Pembukaan perkebunan kelapa sawit telah mengubah bentang alam, apabila perusahaan yang beraktivitas seperti PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) tidak punya komitmen dalam pencegahan, pemulihan, serta meminimalisir dampak lingkungan maka patut dipertanyakan posisi perusahaan tersebut. Pelanggaran lingkungan yang besar biasanya sangat berdekatan dengan besarnya pelanggaran lainnya baik Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik serta Hak Asasi Manusia. Menuntut tanggung jawab perusahaan melalui upaya pengumpulan data terkait potret kasus di lapangan dan kajian rantai pasok PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), selanjutnya laporan ini menjadi bahan fakta untuk menuntut tanggung jawab perusahaan dan pertimbangan pendanaan berkelanjutan oleh Bank dan *Market*.

The magnitude of environmental violations that have not been properly remediated is a real form of the absence of good commitment in the company. The opening of palm oil plantations has changed the landscape, if a company that operates like PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) does not have a commitment to prevention, recovery, and minimizing environmental impacts, so the company's position should be questioned. Major environmental violations are usually very close to the magnitude of other violations, both the Right to a Good Environment and Human Rights. Demanding Corporate Responsibility through efforts to collect data related to the portrait of cases in the field and a study of the PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) supply chain, then this report becomes factual material to demand corporate responsibility and consideration of sustainable funding by Banks and Markets.

Bab II Pelanggaran HAM atas Aktivitas Perusahaan

Akar masalah konflik mendasar dari keberatan masyarakat atas keberadaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yakni: Janji-janji PT HMBP yang tidak ditepati dan Sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Konflik berkepanjangan dan tak terselesaikan tersebut telah beberapa kali merenggut korban jiwa dan menyebabkan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat. Atas peristiwa demi peristiwa pelanggaran HAM yang terus terjadi, namun tidak ada itikad dari *Best Agro Group* untuk melakukan perbaikan atas praktik bisnisnya dilapangan melalui PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) tersebut.

Dilansir *BBC Indonesia*, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) disebut kerap tersandung masalah hukum dan muncul dalam berbagai publikasi sebagai perusahaan bermasalah²¹. Misalnya, pada November 2016, Amnesty International dalam risetnya melaporkan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) bermasalah dalam perburuhan seperti mempekerjakan buruh anak, penerapan jam kerja berlebihan, pemberian upah murah, pengabaian kesehatan dan keselamatan buruh, serta diskriminasi gender²².

2.1 Fakta Pelanggaran HAM

2.1.1 Masuknya Sawit, Perampasan Tanah Adat, dan Pembatasan Akses Rakyat pada Ruang Hidupnya



Gambar 1 Makam Gijik, 35 tahun, warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Indonesia, yang tewas tertembak peluru tajam saat berdemonstrasi menuntut kebun plasma dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1/Best Agro Group pada 7 Oktober 2023 (TuK INDONESIA, 2024).

²¹BBC (2023). ‘Konflik sawit dan penembakan berujung kematian warga di Seruyan: Akar persoalan muncul belasan tahun lalu, kenapa tak kunjung selesai?’. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>

²²Amnesty International (2016). Op.cit.

Chapter II Human Rights Violations of Corporate Activities

The root cause of the fundamental conflict of the community's objection to the existence of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) is: PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)'s promises that were not kept, and Land disputes between the community and PT HMBP. The prolonged and unresolved conflict has claimed several lives and led to the criminalization of community members. Due to the incidents of human rights violations that continue to occur, there is no intention from Best Agro Group to make improvements to its business practices in the field through PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

As reported by BBC Indonesia, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) is said to have often stumbled upon legal problems and appeared in various publications as a problematic company²³. For example, in November 2016, Amnesty International in its research reported that PT HMBP had problems with labor such as employing child labor, implementing excessive working hours, providing low wages, ignoring the health and safety of workers, and gender discrimination²⁴.

2.1 Facts of Human Rights Violations

2.1.1 Entry of Palm Oil, Seizure of Customary Land, and Restriction of People's Access to Their Living Space



Figure 1 Gravestone with the portrait of Gjik, 35 year old, a resident of Bangkal Village, Seruan Regency, Indonesia, who was shot and killed by live ammunition while protesting for a plasma plantation from PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1, a subsidiary of Best Agro Group on October 7, 2023 (TuK INDONESIA, 2024).

²³BBC (2023). 'Palm oil conflict and shootings lead to deaths of residents in Seruan: Roots of the problem emerged decades ago, why haven't they been resolved?' . <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>

²⁴Amnesty International (2016). Op. cit.

Desa Bangkal, yang awalnya merupakan tempat persinggahan para pedagang, berkembang menjadi peradaban sungai dengan penduduk yang mengandalkan hasil hutan dan danau. Pada masa kolonial, tanaman karet menjadi komoditas andalan desa. Namun, kedamaian desa terusik dengan masuknya perusahaan sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) pada akhir 1990-an. Janji plasma dan kesejahteraan digembar-gemborkan untuk menarik hati warga.

Warga yang dipimpin oleh tetua adat Sangkai, cucu buyut kepala desa pertama Desa Bangkal, menolak tawaran tersebut. Mereka sadar bahwa perkebunan sawit akan merugikan masyarakat. Meskipun sempat bertahan, lobi dan dukungan pemerintah akhirnya membuka jalan bagi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk masuk ke Bangkal. Pada tahun 1999, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan memberikan izin kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk mengelola 13.500 ha kawasan hutan dengan janji plasma 20% untuk masyarakat.

Masyarakat yang masih trauma dengan perampasan tanah di masa lalu, tidak tinggal diam. Mereka melayangkan surat penolakan kepada Bupati Seruyan pada tahun 2004, berargumen bahwa ekspansi sawit menyalahi UU Otonomi Daerah tentang tanah ulayat. Namun, surat tersebut diabaikan. Bupati Seruyan justru mengeluarkan izin usaha perkebunan dan HGU untuk PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) pada tahun 2006. Sebagai upaya terakhir, warga mengajukan beberapa syarat kepada perusahaan, seperti perekutan karyawan lokal, pengembangan infrastruktur desa, dan skema plasma yang jelas.



Gambar 2 Foto udara Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang dikelilingi perkebunan sawit (TuK INDONESIA, 2024).

Bangkal Village, which was originally a stopover for traders, developed into a river civilization with residents who relied on forest and lake products. During the colonial era, rubber plants were the village's mainstay commodity. However, the peace of the village was disturbed by the entry of the palm oil company PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) in the late 1990s. Promises of plasma and welfare were touted to attract the hearts of residents.

The residents, led by the traditional elder Sangkai, the great-grandson of the first village head of Bangkal Village, rejected the offer. They were aware that the palm oil plantation would harm the community. Although they had resisted, lobbying and government support finally paved the way for PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) to enter Bangkal. In 1999, the Ministry of Forestry and Plantations granted PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) a permit to manage 13,500 ha of forest area with a promise of 20% plasma for the community.

The community, still traumatized by past land grabbing, did not remain silent. They sent a letter of rejection to the Regent of Seruyan in 2004, arguing that the palm oil expansion violated the Regional Autonomy Law on customary land. However, the letter was ignored. The Regent of Seruyan instead issued a plantation business permit and HGU for PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) in 2006. As a last resort, the community put forward several conditions to the company, such as the recruitment of local employees, development of village infrastructure, and a clear plasma scheme.



Figure 2 Aerial photo of Bangkal Village, Seruyan Regency, Central Kalimantan, which is surrounded by palm oil plantations (TuK INDONESIA, 2024).

Pada tahun 2008, warga mengirim surat undangan kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk membahas janji-janji yang belum ditepati. Surat tersebut menegaskan bahwa masyarakat kecewa dengan perusahaan yang hanya memberikan janji kosong. Kewajiban plasma diperkuat kembali oleh keputusan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2011, yang menegaskan bahwa perusahaan wajib membangun kebun untuk masyarakat minimal 20% dari total areal kebun.

Meskipun demikian, hingga saat ini, janji plasma dan kesejahteraan masih jauh dari kenyataan. Perlawan warga Desa Bangkal terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) terus berlanjut, menuntut hak dan keadilan yang dirampas. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) mendapatkan izin usaha dan HGU di atas tanah adat masyarakat Desa Bangkal tanpa persetujuan mereka. Masyarakat adat Desa Bangkal tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan tidak mendapatkan ganti rugi yang layak atas tanah mereka yang dirampas. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat Desa Bangkal. Masyarakat Desa Bangkal kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian mereka. Konflik antara masyarakat dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) telah berlangsung selama bertahun-tahun dan telah menimbulkan korban jiwa.

2.1.2 Kriminalisasi terhadap Anggota Masyarakat



Gambar 3 James Watt, petani Desa Bangkal, pernah dihukum 10 bulan penjara pada 2020 atas tuduhan pencurian buah sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Pria 50 tahun itu terus mengadvokasi warga yang menuntut hak atas lahan mereka. (TuK INDONESIA, 2024).

In 2008, residents sent a letter of invitation to PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) to discuss the unfulfilled promises. The letter emphasized that the community was disappointed with the company that only made empty promises. The plasma obligation was strengthened again by the decision of the Governor of Central Kalimantan in 2011, which emphasized that the company is required to build a garden for the community of at least 20% of the total garden area.

However, until now, the promise of plasma and welfare is still far from reality. The resistance of Bangkal Village residents against PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) continues, demanding their rights and justice that have been seized. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) obtained a business permit and HGU on the customary land of the Bangkal Village community without their consent. The customary community of Bangkal Village was not involved in the licensing process and did not receive proper compensation for their seized land. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) carried out forced evictions of the Bangkal Village community. The Bangkal Village community lost access to natural resources and their livelihoods. The conflict between the community and PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) has been going on for years and has resulted in loss of life.

2.1.2 Criminalization of Members of Society



Figure 3 James Watt, a farmer from Bangkal Village, was sentenced to 10 months in prison in 2020 for theft of palm oil fruit from PT Hamparan Masawit Bangun Persada. The 50-year-old man continues to advocate for residents who are demanding rights to their land. (TuK INDONESIA, 2024).

James Watt, seorang petani berusia 50 tahun, telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya melawan ketidakadilan industri sawit di Desa Bangkal. Dia menjadi perwakilan warga dalam menghadapi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yang kerap tidak transparan dan intimidatif.

Warga menuntut janji plasma sawit yang tak kunjung dipenuhi dan menginginkan lahan seluas 1.175 ha di luar HGU yang dioperasikan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dikembalikan. Demonstrasi pada 7 Oktober 2023 berujung pada penangkapan 20 warga dan kriminalisasi James dan dua rekannya.

James dan rekannya dihukum 10 bulan penjara karena dituduh mencuri buah sawit milik PT HMBP. Kini, James kembali berjuang membantu tiga karyawan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yang dimutasi (dari PT. HMBP I ke PT. HMBP II) karena dianggap pro gerakan masyarakat. Pajarto, Kusendy, dan Uhing menerima surat mutasi ke kebun sawit lain di Kabupaten Pulang Pisau, 400 km dari Desa Bangkal. Mereka tak pernah menandatangani kontrak kerja dan tak tahu hak-hak mereka.

Dugaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) membungkam perlawanan masyarakat tak sekali ini terjadi. Pada tahun 2012, 12 warga ditetapkan sebagai tersangka perusakan kebun meski peristiwa terjadi di luar lahan HGU perusahaan. James dan warga Desa Bangkal tak gentar. Mereka terus berjuang melawan ketidakadilan dan menuntut hak mereka atas tanah dan kesejahteraan.

Best Agro International memilih kriminalisasi sebagai metode memberi efek jera bagi warga Desa Bangkal dan Desa Penyang yang berlawan. Tercatat, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 ada tujuh (7) kasus kriminalisasi terhadap puluhan warga Desa Bangkal dan warga Desa Penyang. (baca: kasus kriminalisasi James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, dan Dedi Susanto, kasus kriminalisasi 15 orang warga Desa Ayawan dan Rantau Pulut, serta kasus kriminalisasi Mariani dan suami).

2.1.3 Kekerasan dan Intimidasi terhadap Masyarakat hingga Korban Meninggal

Pada 7 Oktober 2023, seorang warga bernama Taufik Nurahman terluka parah akibat tembakan saat demonstrasi di perkebunan kelapa sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Demonstrasi terjadi karena warga menuntut hak atas plasma sawit yang tak kunjung diberikan. Peristiwa itu terjadi ketika warga Bangkal melangsungkan aksi damai menuntut tanah plasma mereka dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada I atau PT HMBP I.

James Watt, a 50-year-old farmer, has spent more than half his life fighting against the injustice of the palm oil industry in Bangkal Village. He became a representative of the community in facing PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) which is often non-transparent and intimidating.

Residents demanded the promise of palm oil plasma that had not been fulfilled and wanted the return of 1,175 ha of land outside the HGU operated by PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). The demonstration on October 7, 2023, resulted in the arrest of 20 residents and the criminalization of James and two of his colleagues.

James and his partner were sentenced to 10 months in prison for allegedly stealing palm fruit belonging to PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Now, James is back fighting to help three PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) employees who were transferred (from PT. HMBP I to PT. HMBP II) because they were considered pro-community movement. Pajarto, Kusendy, and Uhing received transfer letters to another palm oil plantation in Pulang Pisau Regency, 400 km from Bangkal Village. They never signed a work contract and did not know their rights.

The allegation that PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) silenced community resistance is not the first time it has happened. In 2012, 12 residents were named as suspects for destroying a plantation even though the incident occurred outside the company's HGU land. James and the residents of Bangkal Village were not afraid. They continued to fight against injustice and demand their rights to land and welfare.

Best Agro International chose criminalization as a method to give a deterrent effect to the residents of Bangkal Village and Penyang Village who were opposing. It was recorded that in the period from 2020 to 2024 there were seven (7) cases of criminalization against dozens of residents of Bangkal Village and residents of Penyang Village. (read: the criminalization case of James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, and Dedi Susanto, the criminalization case of 15 residents of Ayawan and Rantau Pulut Villages, and the criminalization case of Mariani and her husband).

2.1.3 Violence and Intimidation Against the Community Leading to Death

On October 7, 2023, a resident named Taufik Nurahman was seriously injured by gunfire during a demonstration at the PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) palm oil plantation. The demonstration occurred because the residents demanded the rights to palm oil plasma that had not been given. The incident occurred when Bangkal residents held a peaceful demonstration demanding their plasma land from PT Hamparan Masawit Bangun Persada I or PT HMBP I.

Namun peristiwa naas itu harus terjadi saat Gijik dan warga desa Bangkal memblokade jalan dan menutup akses perusahaan menuju kebun sawit yang diduga ilegal karena berdiri di luar batas izin pemerintah. Aksi menutup jalan itu, menurut masyarakat Bangkal, dipicu perusahaan yang terus-menerus ingkar janji menyerahkan hak warga yakni lahan sawit seluas dua hektar kepada setiap keluarga desa tersebut. Namun blokade jalan dan demonstrasi warga itu dihadapi kepolisian dengan menerjunkan pasukan Brimob bersenjata lengkap.



Gambar 4 Taufik Nurahman (22 tahun) tergolek di ruang utama rumahnya di Desa Bangkal. Upik, panggilannya, tertembak di bagian pinggul bawah saat aksi protes menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada untuk mengembalikan lahan kepada warga pada 7 Oktober 2023 (Dok. Project Multatuli)

Upik, sapaan akrabnya, ditembak saat aparat keamanan berusaha membubarkan massa. Ia sempat melihat seorang demonstran lain ambruk dan mengerang kesakitan. Saat ini, Upik masih terbaring lemah di tempat tidur dan kesulitan untuk bergerak. Ia masih trauma dengan kejadian tersebut.

Aparat keamanan datang dan berusaha membubarkan aksi demonstrasi sebagai pengaman perusahaan. Terjadi keributan dan aparat keamanan menembakkan gas air mata dan bahkan hingga peluru tajam ke arah warga. Akibatnya, Upik terluka tembak di bagian pinggang. Upik dibawa ke Puskesmas Bangkal namun perawatan medis masih tak mencukupi, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Kota Sampit dan Palangkaraya. Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus, Kota Palangkaraya, berkata tak memiliki peralatan memadai untuk mengoperasi Upik. Dokter enggan mengambil resiko dan menolak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Upik seandainya tetap memaksakan operasi bedah. Sebab, lukanya mengenai jaringan saraf dan pembuluh darah. Salah-salah, kata Upik, ia bisa mengalami kelumpuhan permanen.

However, the unfortunate incident had to occur when Gijik and residents of Bangkal village blocked the road and closed the company's access to the palm oil plantation which was suspected of being illegal because it was outside the government's permit limits. The action to block the road, according to the Bangkal community, was triggered by the company which continued to break its promise to hand over the residents' rights, namely two hectares of palm oil land to each family in the village. However, the road blockade and the residents' demonstration were faced by the police by deploying fully armed Brimob troops.



Figure 4 Taufik Nurahman (22 years old) lying in the main room of his house in Bangkal Village. Upik, his nickname, was shot in the lower hip during a protest demanding PT Hamparan Masawit Bangun Persada to return the land to residents on October 7, 2023 (Doc. Project Multatuli)

Upik, as she is familiarly called, was shot when security forces tried to disperse the crowd. She saw another demonstrator collapse and groan in pain. Currently, Upik is still lying weakly in bed and has difficulty moving. She is still traumatized by the incident.

Security forces came and tried to disperse the demonstration as security for the company. Chaos ensued and security forces fired tear gas and even live ammunition at residents. As a result, Upik was wounded by a gunshot wound to the waist. Upik was taken to the Bangkal Health Center but medical treatment was still inadequate, then referred to a hospital in Sampit City and Palangkaraya. Doctors at the Doris Sylvanus Regional General Hospital, Palangkaraya City, said they did not have adequate equipment to operate on Upik. Doctors were reluctant to take risks and refused to take responsibility if something happened to Upik if she insisted on surgery. This was because the wound affected the nerve tissue and blood vessels. If she made a mistake, Upik said, she could experience permanent paralysis.

Upik kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin untuk menjalani operasi pengangkatan peluru. Perjalanan dari Kota Palangkaraya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditempuh selama 4 jam dengan jarak hampir 200 km. Tidur tengkurap di dalam ambulans tak ubahnya seperti siksaan. Sebab tak jarang ambulans harus melewati jalanan rusak dengan guncangan bikin nyeri luka semakin menjalar ke sekujur badan.

Setelah lebih dari 48 jam sejak kejadian, pada Senin siang, 9 Oktober 2023, Upik akhirnya bisa menjalani operasi pengangkatan peluru di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Operasi berjalan lancar dan Upik diizinkan pulang setelah satu minggu dirawat.

Upik menganggap nasibnya sebagai bagian dari perjuangannya dan warga Desa Bangkal untuk mendapatkan kembali tanah mereka dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Ia tak hanya ingin tanah itu kembali, tapi juga ingin mendiang ayahnya bangga dengan perjuangannya. Upik dan keluarganya menantikan kelahiran anak pertamanya, dan tanah itu menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup dan membangun keluarga. Upik ingat ayahnya sebagai petani dan nelayan yang ulet dan pekerja keras yang merantau dari Sulawesi Selatan dan membangun semuanya dari nol, termasuk membeli tanah yang dirampas perusahaan.



Gambar 5 Foto Gijik, 35 tahun (TuK INDONESIA, 2024).

Berbeda dengan Upik, peristiwa naas harus menimpa Gijik (35 tahun) yang tewas di tempat karena tertembak aparat pada aksi tersebut. Bagi keluarganya, Gijik dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang penyayang. Ia meninggalkan seorang ibu yang harus ia rawat. Kematian Gijik menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan pertanyaan besar tentang penggunaan peluru tajam dalam menangani aksi demonstrasi. Meskipun keluarga telah melapor ke Bareskrim Polri, kasus ini masih diusut oleh Polda Kalimantan Tengah. Kejelasan perkembangan kasus dan keadilan bagi Gijik masih dinanti.

Upik was then referred to Ulin Regional General Hospital in Banjarmasin to undergo surgery to remove the bullet. The journey from Palangkaraya City to Banjarmasin, South Kalimantan, took 4 hours with a distance of almost 200 km. Sleeping face down in the ambulance was like torture. Because often the ambulance had to pass through damaged roads with shocks that made the pain of the wound spread throughout the body.

After more than 48 hours since the incident, on Monday afternoon, October 9, 2023, Upik was finally able to undergo bullet removal surgery at Ulin Regional General Hospital. The operation went smoothly and Upik was allowed to go home after a week of treatment.

Upik considers her fate as part of her struggle and the people of Bangkal Village to get their land back from PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). She not only wants the land back, but also wants her late father to be proud of her struggle. Upik and her family are looking forward to the birth of her first child, and the land is their only hope for survival and building a family. Upik remembers her father as a persistent and hard-working farmer and fisherman, who migrated from South Sulawesi and built everything from scratch, including buying land that was seized by the company.



Gambar 5 Foto Gijik, 35 tahun (TuK INDONESIA, 2024).

Unlike Upik, an unfortunate event befell Gijik (35 years old) who died on the spot after being shot by officers during the demonstration. For his family, Gijik was considered the loving breadwinner of the family. He left behind a mother whom he had to take care of. Gijik's death left a deep wound for the family and big questions about the use of live ammunition in handling the demonstration. Although the family has reported it to the Criminal Investigation Unit of the National Police, the case is still being investigated by the Central Kalimantan Regional Police. Clarity about the development of the case and justice for Gijik are still awaited.

Bab III Bisnis Keamanan dalam Rantai Nilai Kotor Sawit

3.1 PT HMBP dan Bisnis Keamanan

Dari rentetan kekerasan yang dilakukan oleh *Best Agro International* di Desa Bangkal dan Desa Penyang sejak tahun 2003 hingga puncaknya penembakan pada tanggal 07 Oktober 2023, sesungguhnya berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai “bisnis keamanan”. Tinjauan mendasar ini dapat dilihat bahwa PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dan segala operasinya bukan merupakan obyek vital nasional yang memerlukan pengamanan berlebih dari aparat Kepolisian dan TNI. Di Kalimantan Tengah setidaknya ada tiga pemberitaan polisi secara terbuka menandatangani perjanjian dengan perusahaan sawit untuk menggerahkan pasukan keamanan²⁵. Salah satu hal yang mengada-ada adalah landasannya dasar ada pada kesesatan pikir yang menyebutkan kebun sawit adalah Objek Vital Nasional dan digunakan untuk alasan pengamanan²⁶. Kendati selama ini perusahaan dan pelaku usaha kerap melempar narasi tentang peningkatan status kebun sawit sebagai Objek Vital Nasional, tak ada satu aturan pun yang menyebut demikian.

Pada tanggal 15 Januari 2020, Dansat Brimob Polda Kalteng, Bambang Widjanarko, S.I.K., M.Si. menerbitkan Surat Perintah

bernomor: 05/I/PAM.3./2020/Satbrimob perihal tugas pengamanan di areal operasional PT HMBP II dengan bunyi perintah, yakni (1) melaksanakan tugas pengamanan di areal PT HMBP II; (2) melaksanakan koordinasi dengan Polres Kotim serta instansi terkait lainnya; (3) menggunakan peralatan dan persenjataan milik organik kesatuan; (4) surat perintah berlaku mulai tanggal 16 Januari 2020 s.d. 16 Februari 2020; (5) melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab, dan membuat laporan hasil tugas pengamanan serta melaporkan hasilnya kepada Dansat Brimob Polda Kalteng.

Pada lampiran yang disertakan di dalam SP tersebut berisikan nama, pangkat, NRP, jabatan, serta jumlah nominal yang harus dibayar PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) kepada setiap anggota Satbrimob Polda Kalteng dengan klasifikasi sebagai berikut: (1) anggota berpangkat IPDA dibayar sebesar Rp 5.000.000, (2) anggota berpangkat AIPDA dibayar sebesar Rp 4.000.000, dan (3) anggota berpangkat BRIPTU/BHARATU/BRIGPOL dibayar sebesar Rp 3.000.000.

²⁵Project Multatuli (2024). ‘Konflik Kebun Plasma di Seruyan: Sawit Seharga Nyawa’.

<https://projectmultatuli.org/konflik-kebun-plasma-di-seruyan-sawit-seharga-nyawa/>

²⁶Lihat ‘Sprin/05/I/PAM.3/2020/Brimob Polda Kalteng’ dengan pendasar mengada yang menyebut bahwa alasan pengamanan PT HMBP sebagai Obvitnas, padahal Perusahaan tersebut bukan merupakan Obvitnas.

Chapter III Security Business in the Dirty Palm Oil Value Chain

3.1 PT HMBP and Security Business

From the series of violence committed by Best Agro International in Bangkal Village and Penyang Village since 2003 to the peak of the shooting on October 7, 2023, it is actually closely related to what is called the "security business". This basic review can be seen that PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) and all its operations are not national vital objects that require excessive security from the Police and TNI. In Central Kalimantan, there are at least three news reports that the police have openly signed agreements with palm oil companies to deploy security forces³⁰. One of the things that is far-fetched is the basis for the fallacy that states that palm oil plantations are National Vital Objects and are used for security reasons³¹. Although so far companies and business actors have often thrown out narratives about increasing the status of palm oil plantations as National Vital Objects, there is not a single regulation that states so.

On January 15, 2020, the Head of the Central Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Corps Bambang Widjanarko, SIK, M.Si. issued a Letter of Command numbered: 05/I/PAM.3./2020/Satbrimob regarding security

duties in the operational area of PT HMBP II with the following command: (1) carry out security duties in the PT HMBP II area; (2) carry out coordination with the Kotim Police and other related agencies; (3) using equipment and weapons belonging to the organic unit; (4) the order is valid from January 16, 2020 to February 16, 2020; (5) carrying out this order carefully and with a full sense of responsibility, and making a report on the results of the security task and reporting the results to the Dansat Brimob Polda Kalteng.

The attachment included in the SP contains the name, rank, NRP, position, and nominal amount that must be paid by PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) to each member of the Central Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Corps with the following classification: (1) members with the rank of IPDA are paid Rp. 5,000,000, (2) members with the rank of AIPDA are paid Rp. 4,000,000, and (3) members with the rank of BRIPTU/BHARATU/BRIGPOL are paid Rp.

³⁰Project Multatuli (2024). ' Plasma Plantation Conflict in Seruyan: Palm Oil at the Price of Life '.

<https://projectmultatuli.org/konflik-kebun-plasma-di-seruyan-sawit-seharga-nyawa/>

³¹See ' Sprin/05/I/PAM.3/2020/Brimob Polda Kalteng ' with an existing basis stating that the reason for securing PT HMBP as an Obvitnas, even though the company is not an Obvitnas.

Di Indonesia sendiri, “bisnis keamanan” di tubuh kepolisian mendapat dukungan penuh dari Polri itu sendiri dan juga negara. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) No. 8 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan halaman (1) poin (5) tentang penyediaan tenaga pengamanan dan halaman (6) poin (9) jasa penyediaan tenaga pengamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan jasa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa²⁷.

Perpol di atas, jika dianalisa secara kritis maka sejatinya telah melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian RI yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa anggota Polri dapat memiliki atau menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 2 ayat 2 dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Ayat 1, anggota Polri dilarang bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sendiri dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara²⁸.

Kemudian, apakah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Desa Bangkal dan Desa Penyang atas permintaan *Best Agro International* tidak merugikan negara? HAM seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Yang bertanggung jawab secara normatif atau hukum adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan tentang HAM harus dilakukan secara efektif seperti diamanatkan konstitusi. Dan jika dikomparasikan dengan represifitas, kriminalisasi, dan pembunuhan terhadap warga Desa Bangkal dan Desa Penyang atas nama pengamanan bisnis perkebunan sawit telah merugikan integritas negara dan pemerintah dengan alasan apapun

²⁷Peraturan Polisi (Perpol) No. 8 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan

²⁸Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian RI

In Indonesia itself, the "security business" within the police force has received full support from the Police itself and also the state. This is stated in Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021 concerning Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Defense and Security Sector, Security Subsector, page (1) point (5) concerning the provision of security personnel and page (6) point (9) security personnel provision services are a service sector that provides services in the form of providing services to carry out security related to security and order in the work environment of service users³².

The above Perpol, if analyzed critically, actually violates the Regulation of the Chief of Police (Perkap) Number 9 of 2017 Concerning Business for Members of the Indonesian Police which is stated in Article 2 Paragraph 1 that members of the Police may own or run a business in accordance with the provisions of laws and regulations and Article 2 paragraph 2 in carrying out the business as referred to in Paragraph 1, members of the Police are prohibited from collaborating with other people or working alone in or outside the work environment with the aim of obtaining personal, group, or other party benefits that directly or indirectly harm the interests of the state³³.

Then, did the human rights violations committed by the Police in Bangkal Village and Penyang Village at the request of Best Agro International not harm the state? Human rights as stated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights state that human rights are rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty. Human rights are a gift that must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and every person. The party responsible normatively or legally is the state, in this case the government. Therefore, policies on human rights must be carried out effectively as mandated by the constitution. And when compared with the repression, criminalization, and murder of residents of Bangkal Village and Penyang Village in the name of securing the palm oil plantation business, it has harmed the integrity of the state and government for whatever reason.

³²Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021 Concerning Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Defense and Security Sector, Security Sub-sector

³³Chief of Police Regulation (Perkap) Number 9 of 2017 Concerning Business for Members of the Indonesian Police

Tonggak Penting pelibatan Aparat dalam Bisnis Perusahaan

Tanggal/ Tahun kejadian	Tindakan Aparat/Perusahaan	Korban	Tempat Kejadian
07-11 Maret 2020	Penangkapan massa aksi	11	Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim, PT HMBP I
	Penangkapan warga pejuang	4	
24 Juli 2023	Penangkapan massa aksi	14	Desa Sukamandang, Kecamatan Seruan Tengah, Kabupaten Seruan, PT BJAP III
07 Oktober 2023	Penembakan	3	Desa Bangkal, Kecamatan Seruan Raya, Kabupaten Seruan, PT HMBP I
	Penangkapan	20	
30 April 2024	Penangkapan	21	Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangakalan Banteng, Kobar, PT BJAP I-II

Berdasarkan temuan di lapangan, *Best Agro International* merupakan salah satu PBS berbasis sawit di Kalimantan Tengah yang menggandrungi jalur kekerasan terhadap masyarakat untuk mengamankan bisnis mereka. Hal itu dibuktikan dalam aksi massa warga Desa Penyang pada tahun 2020 dan aksi massa warga Desa Bangkal pada tahun 2023 dan 2024, dimana represifitas aparat kepolisian dengan dalih “mengamankan” menjadi senjata ampuh untuk memukul mundur massa.

Dalam aksi massa di Desa Bangkal, seperti tertera dalam Surat Perintah Nomor: 1377/IX/PAM.3.2./2023 yang terbit pada tanggal 17 September 2023 dari Polda Kalteng yang ditandatangi Karo Ops Polda Kalteng menunjukkan adanya pengerahan 440 anggota kepolisian yang ditugaskan sebagai BKO untuk “mengamankan” massa aksi. Adapun 440 anggota kepolisian tersebut jika dirincikan terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Samapta, Bidang Humas, Satuan Brimob, dan Tim Kesehatan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam penanganan aksi massa warga Desa Bangkal, aparat kepolisian yang diterjunkan ke lapangan beberapa kali melakukan pelanggaran yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM.

Fakta di lapangan, bahwasanya *Best Agro International* memilih kriminalisasi sebagai metode memberi efek jera bagi warga Desa Bangkal dan Desa Penyang yang berlawan. Tercatat, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 ada tujuh (7) kasus kriminalisasi terhadap puluhan warga Desa Bangkal dan warga Desa Penyang. (baca: kasus kriminalisasi James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, dan Dedi Susanto, kasus kriminalisasi 15 orang warga Desa Ayawan dan Rantau Pulut, serta kasus kriminalisasi Mariani dan suami).

Important Milestones of Apparatus Involvement in Corporate Business

Date/ Year of Incident	Actions of Apparatus/Company	Victim	Scene
07-11 March 2020	Mass arrest of protesters	11	Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim, PT HMBP I
	Arrest of citizen fighters	4	
July 24, 2023	Mass arrest of protesters	14	Desa Sukamandang, Kecamatan Seruan Tengah, Kabupaten Seruan, PT BJAP III
October 07, 2023	Shooting	3	Desa Bangkal, Kecamatan Seruan Raya, Kabupaten Seruan, PT HMBP I
	Arrest	20	
April 30, 2024	Arrest	21	Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangakalan Banteng, Kobar, PT BJAP I-II

Based on findings in the field, Best Agro International is one of the palm oil-based PBS in Central Kalimantan that is fond of violence against the community to secure their business. This was proven in the mass action of Penyang Village residents in 2020 and the mass action of Bangkal Village residents in 2023 and 2024, where the repressiveness of the police under the pretext of "securing" became a powerful weapon to repel the masses.

In the mass action in Bangkal Village, as stated in the Order Number: 1377/IX/PAM.3.2./2023 issued on September 17, 2023 from the Central Kalimantan Regional Police signed by the Karo Ops of the Central Kalimantan Regional Police, it shows the deployment of 440 police officers assigned as BKO to "secure" the mass action. The 440 police officers, if detailed, consist of the General Crime Directorate, Special Crime Directorate, Samapta Directorate, Public Relations Division, Brimob Unit, and Health Team. These findings indicate that in handling the mass action by Bangkal Village residents, the police officers who were deployed to the field committed several violations that resulted in violence and human rights violations.

The facts on the ground are that Best Agro International chose criminalization as a method to give a deterrent effect to the residents of Bangkal Village and Penyang Village who opposed it. It was recorded that in the period from 2020 to 2024 there were seven (7) cases of criminalization against dozens of residents of Bangkal Village and residents of Penyang Village. (read: the criminalization case of James Watt, Hermanus, Dilik, Uhing, and Dedi Susanto, the criminalization case of 15 residents of Ayawan and Rantau Pulut Villages, and the criminalization case of Mariani and her husband).

3.2 Demi PT HMBP: Kekerasan Aparat Penegak Hukum Hingga Korban Meninggal

Pada tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Hermanus (36) alias tompel dinyatakan meninggal dunia di RSUD Murjani Sampit. Dalam kesaksian Save Our Borneo (SOB), proses persiapan jenazah untuk dikebumikan berjalan begitu cepat, sehingga tidak ada kesempatan untuk melihat Hermanus secara langsung. Melihat fakta tersebut, SOB meminta kepada pihak Polres Kotim untuk dilakukan Visum et Repertum terhadap jenazah Hermanus. Akan tetapi, Polres Kotim menolak dengan dalih bahwa keluarga Hermanus telah menandatangani surat penolakan visum.

Temuan lain di lapangan dalam bentuk video yang menunjukkan kekerasan aparat Polda Kalteng bersenjata lengkap sehingga menyebabkan tragedi Bangkal berdarah tanggal 07 Oktober 2023 yang lalu, juga dimiliki oleh Mariani warga Desa Bangkal yang sempat merekam kejadian yang menyebabkan Gijik mati tertembak dan Taufik Nurahman serta Ambaryanto mengalami luka tembak.

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Polda Kalteng menerbitkan Surat Panggilan dengan nomor: SP/566/X/RES.1.24./2023/Ditreskrimum yang ditujukan kepada Mariani dan Sunar (suami) untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa panggilan Mariani dan Sunar merupakan upaya Polda Kalteng untuk mengambil satu video yang berisi bukti instruksi kepada aparat Brimob Polda Kalteng yang

berbunyi: “AK-107 disiapkan! AK-107 disiapkan! Mari bermain!”. Dalam keterangannya, Mariani mengatakan bahwa ia dan suaminya diperiksa di Polda Kalteng secara terpisah untuk kepentingan penyidikan. Akan tetapi, ia merasa diintimidasi saat diminta untuk menghapus video tersebut. Ia menjelaskan, bahwa video tersebut telah tersebar.

Berdasarkan temuan di lapangan, Direktur PT HMBP II bersurat kepada Polda Kalteng tertanggal 09 Januari 2020 perihal permohonan bantuan anggota Brimob guna “pengamanan” areal kebun PT HMBP II di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim.

Pada tanggal 15 Januari 2020, Dansat Brimob Polda Kalteng, Bambang Widjanarko, S.I.K., M.Si. menerbitkan Surat Perintah bernomor: 05/I/PAM.3./2020/Satbrimob perihal tugas pengamanan di areal operasional PT HMBP II dengan bunyi perintah, yakni (1) melaksanakan tugas pengamanan di areal PT HMBP II; (2) melaksanakan koordinasi dengan Polres Kotim serta instansi terkait lainnya; (3) menggunakan peralatan dan persenjataan milik organic kesatuan; (4) surat perintah berlaku mulai tanggal 16 Januari 2020 s.d. 16 Februari 2020; (5) melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab, dan membuat laporan hasil tugas pengamanan serta melaporkan hasilnya kepada Dansat Brimob Polda Kalteng.

3.2 For PT HMBP: Violence by Law Enforcement Officers Leads to Victim Death

On April 26, 2020 at around 00.30 WIB, Hermanus (36) alias Tompel was declared dead at the Murjani Sampit Regional Hospital. In the testimony of Save Our Borneo (SOB), the process of preparing the body for burial went so quickly that there was no opportunity to see Hermanus in person. Seeing this fact, SOB asked the Kotim Police to carry out a Visum et Repertum on Hermanus' body. However, the Kotim Police refused on the grounds that Hermanus' family had signed a letter refusing a visum.

Another finding in the field in the form of a video showing violence by fully armed Central Kalimantan Regional Police officers which caused the bloody Bangkal tragedy on October 7, 2023, was also owned by Mariani, a resident of Bangkal Village who had recorded the incident which caused Gijik to be shot dead and Taufik Nurahman and Ambaryanto to suffer gunshot wounds.

On October 16, 2023, the Central Kalimantan Regional Police issued a Summons Letter with the number: SP/566/X/RES.1.24./2023/Ditreskrimum addressed to Mariani and Sunar (husband) for questioning. However, findings in the field showed that the summons of Mariani and Sunar was an attempt by the Central Kalimantan Regional Police to take a video containing evidence of instructions to the Central

Kalimantan Regional Police Mobile Brigade officers which read: "**AK-107 is ready! AK-107 is ready! Let's play!**" . In her statement, Mariani said that she and her husband were questioned at the Central Kalimantan Regional Police separately for the purposes of the investigation. However, she felt intimidated when asked to delete the video. She explained that the video had been spread.

Based on findings in the field, the Director of PT HMBP II wrote to the Central Kalimantan Regional Police dated January 9, 2020 regarding a request for assistance from Brimob members to "secure" the PT HMBP II plantation area in Penyang Village, Telawang District, Kotim Regency.

On January 15, 2020, the Head of the Central Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Corps, Bambang Widjanarko, SIK, M.Si. issued a Letter of Command numbered: 05/I/PAM.3./2020/Satbrimob regarding security duties in the operational area of PT HMBP II with the following command: (1) carry out security duties in the PT HMBP II area; (2) carry out coordination with the Kotim Police and other related agencies; (3) using equipment and weapons belonging to the organic unit; (4) the order is valid from January 16, 2020 to February 16, 2020; (5) carrying out this order carefully and with a full sense of responsibility, and making a report on the results of the security task and reporting the results to the Dansat Brimob Polda Kalteng.

Pada lampiran yang disertakan di dalam SP tersebut berisikan nama, pangkat, NRP, jabatan, serta jumlah nominal yang harus dibayar PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) kepada setiap anggota Satbrimob Polda Kalteng dengan klasifikasi sebagai berikut: (1) anggota berpangkat IPDA dibayar sebesar Rp5.000.000, (2) anggota berpangkat AIPDA dibayar sebesar Rp4.000.000, dan (3) anggota berpangkat BRIPTU/BHARATU/ BRIGPOL dibayar sebesar Rp3.000.000.

Kemudian pada tanggal 06 Juli 2023 konflik antara warga Desa Ayawan, Desa Sukamandang, dan Desa Rantau Pulut melawan PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) III yang merupakan grup dari *Best Agro International* memuncak setelah ditangkapnya delapan (8) warga oleh Polres Seruyan. Ratusan warga menduduki kantor besar PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) III dan PKS serta merusak mobil aparat kepolisian Polres Seruyan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi massa.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan dalam investigasi ini, aparat kepolisian yang tergabung dari Polda Kalteng dan Polres Seruyan yang dikerahkan dalam pengamanan aksi massa tersebut berjumlah 300 anggota. Kemudian pada tanggal 09 Juli 2023 Polda Kalteng dan Danrem 102/Panju Pajung, setelah itu terjadi sweeping oleh TNI menggunakan alat-alat perang, seperti tank di areal PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) III sebagai bentuk komitmen kepada pihak perusahaan.

Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Ajun Kombes Erlan Munaji mengatakan bahwa jumlah anggota yang dikerahkan dalam pengamanan aksi massa di areal PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I berjumlah 500 orang yang terdiri dari anggota Polda Kalteng, Polres Seruyan, serta TNI bersenjata lengkap, sehingga menyebabkan Gijik meninggal di lokasi kejadian akibat tertembak serta Taufik Nurahman dan Ambaryanto mengalami tertembak di punggung dan lengan serta betis.

Pasca tragedi Bangkal berdarah tanggal 07 Oktober 2023 berdasarkan kesaksian-kesaksian aparat yang berjaga atau PAM di areal PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I, tepatnya di afdeling 10 dan afdeling 12, setiap anggota yang bertugas mendapat honor Rp150 ribu rupiah untuk melakukan patroli pengamanan.

The attachment included in the SP contains the name, rank, NRP, position, and nominal amount that must be paid by PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) to each member of the Central Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Corps with the following classification: (1) members with the rank of IPDA are paid Rp. 5,000,000, (2) members with the rank of AIPDA are paid Rp. 4,000,000, and (3) members with the rank of BRIPTU/BHARATU/BRIGPOL are paid Rp. 3,000,000.

Then on July 6, 2023, the conflict between residents of Ayawan Village, Sukamandang Village, and Rantau Pulut Village against PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) III, which is a group from Best Agro International, peaked after the arrest of eight (8) residents by the Seruan Police. Hundreds of residents occupied the main offices of PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) III and PKS and damaged the police cars of the Seruan Police which were deployed to secure the mass action.

Based on the testimonies collected in this investigation, the police officers from the Central Kalimantan Regional Police and the Seruan Resort Police who were deployed to secure the mass action numbered 300 members. Then on July 9, 2023, the Central Kalimantan Regional Police and Danrem 102/Panju Pajung, after that there was a sweep by the TNI using war equipment, such as tanks in the PT Bangun Jawa Alam Permai (BJAP) III area as a form of commitment to the company.

Head of Public Relations of the Central Kalimantan Regional Police, Adj. Commissioner Erlan Munaji said that the number of members deployed to secure the mass action in the PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I area was 500 people consisting of members of the Central Kalimantan Regional Police, Seruan Police, and fully armed TNI, resulting in Gijik dying at the scene from being shot and Taufik Nurahman and Ambaryanto being shot in the back, arm and calf.

After the bloody Bangkal tragedy on October 7, 2023, based on the testimonies of the officers on guard or PAM in the PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I area, precisely in division 10 and division 12, each member on duty received an honorarium of IDR 150 thousand rupiah to carry out security patrols.

BAB IV Plasma dan Tonggak Sejarah Konflik Perusahaan

4.1 Seri Konflik PT HMBP I

4.1.1 Plasma dan Pemicu Konflik

Dalam sejarah industri sawit di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia, hanya perusahaan swasta dan BUMN eks nasionalisasi perkebunan era kolonial yang bisa mengelola kebun kelapa sawit. Pada dekade 1970-an, rezim Orde Baru membuat inisiatif baru. Inisiatif itu terinspirasi dari model sel biologis, di mana sebuah sel memiliki dua bagian, yaitu inti dan plasma. Dengan skema kemitraan, perusahaan bertindak sebagai 'inti' sementara masyarakat dan petani di sekitarnya menjadi 'plasma'.

'Inti' diharapkan dapat membantu 'plasma', mempersiapkan dan membina plasma, memelihiara, mengelola dan menampung hasil kebun plasma. Tahun 1977, konsep kemitraan Nucleus Estate and Smallholders (NES) mulai diterapkan, dengan pembiayaan dibantu dari luar negeri, salah satunya Bank Dunia.

Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan sawit yang berkomitmen memberikan hingga 80% area tanam mereka untuk plasma. Lalu muncul skema PIR-Trans, yang ditetapkan pemerintah pada tahun 1986, untuk membantu para transmigran dari Jawa yang pindah ke sebelas provinsi lain. Sejumlah regulasi mengatur perihal kebun plasma. Peraturan Menteri Pertanian

26/2007 misalnya, mewajibkan perusahaan yang memegang Izin usaha perkebunan membangun kebun untuk masyarakat, minimal seluas 20% dari total area kebun perusahaan. Hal mendasar dari kebijakan ini adalah, skema 'Inti' dan 'Plasma' tidak pernah ada evaluasi dan sanksi mengenai praktik kebijakan ini. Bahkan mekanisme pengaduan atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan bagi korban terdampak pelanggaran HAM juga terabaikan.

Konflik antara warga Desa Bangkal dan PT HMBP I telah berlangsung sejak tahun 2008 ketika warga mulai menyadari bahwa PT HMBP I tidak memenuhi janji-janji mereka, seperti merekrut warga setempat untuk bekerja di perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam aksi massa yang diadakan warga bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan PT HMBP I di Desa Bangkal untuk menagih tanggung jawab perusahaan. Ketidakpuasan warga terus berlanjut hingga tahun 2011, ketika mereka mengejar Kades Bangkal, Saptono, yang memegang MoU tentang kesiapan PT HMBP I mengeluarkan 20% lahan plasma.

CHAPTER IV Plasma and the Milestones of Corporate Conflict

4.1 PT HMBP I Conflict Series

4.1.1 Plasma and Conflict Triggers

In the history of the palm oil industry in the Dutch East Indies and later Indonesia, only private companies and state-owned companies from the colonial era of plantation nationalization could manage palm oil plantations. In the 1970s, the New Order regime made a new initiative. The initiative was inspired by the biological cell model, where a cell has two parts, namely the core and plasma. With a partnership scheme, the company acts as the 'core' while the surrounding community and farmers become the 'plasma'.

'Inti' is expected to help 'plasma', prepare and foster plasma, maintain, manage and accommodate plasma garden results. In 1977, the concept of Nucleus Estate and Smallholders (NES) partnership began to be implemented, with financing assisted from abroad, one of which was the World Bank.

The government provides incentives for palm oil companies that commit to providing up to 80% of their planting area for plasma. Then the PIR-Trans scheme emerged, which was established by the government in 1986, to help transmigrants from Java who moved to eleven other provinces. A number of regulations govern

plasma plantations. Minister of Agriculture Regulation 26/2007, for example, requires companies holding plantation business permits to build plantations for the community, at least 20% of the total area of the company's plantation. The fundamental thing about this policy is that the 'Core' and 'Plasma' schemes have never been evaluated and sanctioned regarding the practice of this policy. Even the complaint mechanism for the social and environmental impacts caused and protection for victims of human rights violations have been neglected .

The conflict between Bangkal Village residents and PT HMBP I has been going on since 2008 when residents began to realize that PT HMBP I had not fulfilled their promises, such as recruiting local residents to work in the company and preserving the environment. This dissatisfaction culminated in a mass action held by residents together with the Seruyan Regency Government and PT HMBP I in Bangkal Village to demand responsibility from the company. Residents' dissatisfaction continued until 2011, when they pursued the Bangkal Village Head, Saptono, who held the MoU regarding PT HMBP I's readiness to release 20% of plasma land.

Pada tahun 2013, warga mengkonsolidasikan diri dengan mengadakan aksi massa di Kantor Bupati Seruyan, Kuala Pembuang, selama seminggu. Aksi ini melibatkan 20 desa di tiga kecamatan: Seruyan Raya, Danau Sembuluh, dan Hanau. Tuntutan mereka adalah agar Pemkab Seruyan dan PT HMBP I memenuhi janji-janji yang telah diberikan. Konflik semakin memanas pada tahun 2015 ketika warga melakukan aksi massa di lahan seluas 1.175 hektar di luar HGU PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I, tempat yang sama dengan terjadinya kasus penembakan Gijik, Taufik Nurahman, dan Ambaryanto.

Tahun 2018, warga menolak tawaran lahan seluas 175 hektar di luar HGU PT HMBP I untuk dibangun sebagai perkebunan koperasi setelah diadakan RDP di Kuala Pembuang. Ketegangan berlanjut hingga tahun 2023, dengan berbagai surat-menurut antara Dewan Pengurus Daerah TBDR Kabupaten Seruyan, PT HMBP I, dan Pemkab Seruyan terkait realisasi plasma dan

mediasi yang diadakan pada 16 September 2023. Warga yang merasa tidak puas dengan hasil mediasi tersebut kemudian melakukan aksi massa di depan Kantor Besar PT HMBP I dan menutup akses utama perusahaan.

Pada tanggal 18 September 2023, mediasi kembali diadakan di Palangka Raya, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Akibatnya, aksi massa kembali terjadi pada 21 September 2023, yang berakhir dengan pembakaran fasilitas perusahaan. Menyusul kejadian ini, berbagai surat-menurut dan musyawarah kembali diadakan antara warga Desa Bangkal, PT HMBP I, dan Pemkab Seruyan, namun belum ada solusi yang memuaskan. Hingga 4 Oktober 2023, warga Desa Bangkal membuat petisi penolakan terhadap hasil keputusan rapat sebelumnya, dan pada 6 Oktober 2023, Pemdes Bangkal mengadakan rapat untuk membahas pembentukan koperasi baru sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah.

4.1.2 Tonggak Pengambilalihan Lahan Warga Desa Bangkal oleh PT HMBP I

Pada tahun 1975, sebagian besar warga Desa Bangkal, sebanyak 328 kepala keluarga (KK) atau sekitar 70% dari populasi saat itu, mengelola lahan berladang dengan luas satu hektar per KK. Seiring waktu, pada tahun 1985, luas lahan per KK meningkat menjadi dua hektar. Perubahan ini dipicu oleh kemajuan dalam alat produksi pertanian, yang memungkinkan pengelolaan lahan secara lebih efektif.

Pada tahun 1996, Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Prinsip Nomor 1139/MENHUTBUN-VIII/1999 mengenai pencadangan kawasan hutan seluas 13.500 hektar untuk PT HMBP I. Persetujuan ini diikuti oleh persetujuan resmi pada tahun 1999, yang mengikat PT HMBP I untuk menyertakan masyarakat setempat dalam koperasi plasma dengan partisipasi saham sebesar 20%.

In 2013, residents consolidated themselves by holding a mass action at the Seruyan Regent's Office, Kuala Pembuang, for a week. This action involved 20 villages in three sub-districts: Seruyan Raya, Danau Sembuluh, and Hanau. Their demands were for the Seruyan Regency Government and PT HMBP I to fulfill the promises that had been made. The conflict escalated in 2015 when residents held a mass action on 1,175 hectares of land outside the HGU of PT HMBP I, the same place where the shootings of Gijik, Taufik Noor Rahman, and Ambaryanto occurred.

In 2018, residents rejected an offer of 175 hectares of land outside the HGU of PT HMBP I to be developed as a cooperative plantation after a RDP was held in Kuala Pembuang. The tension continued until 2023, with various correspondence between the TBBR Regional Management Board of Seruyan Regency, PT HMBP I, and the Seruyan Regency Government

regarding the realization of plasma and mediation held on September 16, 2023. Residents who were dissatisfied with the results of the mediation then held a mass action in front of the PT HMBP I Head Office and closed the company's main access.

On September 18, 2023, mediation was held again in Palangka Raya, but no agreement was reached. As a result, mass action occurred again on September 21, 2023, which ended with the burning of company facilities. Following this incident, various correspondence and deliberations were held again between Bangkal Village residents, PT HMBP I, and the Seruyan Regency Government, but no satisfactory solution was found. Until October 4, 2023, Bangkal Village residents made a petition rejecting the results of the previous meeting's decision, and on October 6, 2023, the Bangkal Village Government held a meeting to discuss the formation of a new cooperative as an effort to resolve the problem.

4.1.2 Milestones in the Acquisition of Land of Bangkal Village Residents by PT HMBP I

In 1975, most of the residents of Bangkal Village, as many as 328 heads of families (KK) or around 70% of the population at that time, managed farming land with an area of one hectare per KK. Over time, in 1985, the area of land per KK increased to two hectares. This change was triggered by advances in agricultural production tools, which allowed for more effective land management.

In 1996, the Minister of Forestry and Plantations of the Republic of Indonesia issued Principle Approval Number 1139/MENHUTBUN-VIII/1999 concerning the reservation of a forest area of 13,500 hectares for PT HMBP I. This approval was followed by an official approval in 1999, which bound PT HMBP I to include the local community in the plasma cooperative with a share participation of 20%.

Memasuki tahun 2003, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I mulai melakukan penyemaian bibit dengan menyewa lahan milik warga Desa Bangkal bernama Incun seluas 16 hektar. Sosialisasi mengenai aktivitas ini dilakukan pada 23 Februari 2004, dengan dihadiri oleh Bupati Seruan Darwan Ali, pemerintah Kabupaten Seruan, DPRD Seruan, serta perwakilan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I. Kepala Desa Bangkal, Saptono, bersama 69 tokoh masyarakat setempat, menyambut kegiatan sosialisasi tersebut.

Namun, sesuai dengan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 104 tentang adat istiadat, warga desa menolak dan melarang pertemuan tersebut. Penolakan ini berlanjut pada 17 September 2005 ketika Bupati Seruan Darwan Ali menerbitkan izin lokasi untuk PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I, dan pada 17 Januari 2007, Surat Bupati Seruan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I seluas 11.229,122 hektar diterbitkan. BPN RI kemudian mengabulkan permohonan HGU tersebut pada 20 Juni 2007.

4.1.3 Akar Utama Kemunculan Konflik dengan PT HMBP I

Konflik berdarah di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah, pada 7 Oktober 2023 merupakan puncak dari permasalahan yang telah berlangsung selama 20 tahun. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) mulai beroperasi di Desa Bangkal pada tahun 2007 tanpa melalui sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kehadiran perusahaan ini memecah belah warga, antara yang menerima dan menolak. Janji kesejahteraan yang disampaikan oleh Bupati Seruan kala itu, Darwan Ali, dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) tidak pernah terwujud. Hal ini memicu ketidakpuasan warga yang terus berlanjut hingga berujung pada perjanjian pada 26 Oktober 2013.

Sebelum itu, pada 7 Desember 2006, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menerbitkan risalah pemeriksaan tanah yang menyatakan bahwa tanah yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Danau Sembuluh, Desa Bangkal, merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KKP) dan telah diukur secara kadas-tral. Pada periode 2006-2007, PT Hamparan Ma-sawit Bangun Persada (HMBP) I mulai melaku-kan land-clearing dan Ganti Rugi Tanah (GRTT) kepada 328 KK dengan menawarkan harga hanya Rp 400-Rp 500 ribu per hektar.

Beberapa warga yang tetap mempertah-ankan lahan mereka di dalam area HGU PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) adalah Tambi Lesor dengan luas 5 hektar, James Watt dengan luas 8 hektar, Mariani dengan luas 4 hektar, Ibu Mariani dengan luas 5 hektar, dan Atei Udeh dengan luas 2 hektar, meskipun mereka masih berada dalam area HGU tersebut hingga saat ini.

Entering 2003, PT HMBP I began sowing seeds by renting land owned by a Bangkal Village resident named Incun measuring 16 hectares. Socialization regarding this activity was carried out on February 23, 2004, attended by the Regent of Seruyan Darwan Ali, the Seruyan Regency government, the Seruyan DPRD, and representatives of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I. The Head of Bangkal Village, Saptono, along with 69 local community leaders, welcomed the socialization activity.

However, in accordance with Regional Autonomy Law Number 22 of 1999 Article 104 concerning customs, the villagers rejected and prohibited the meeting. This rejection continued on September 17, 2005 when the Regent of Seruyan Darwan Ali issued a location permit for PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I, and on January 17, 2007, the Letter of the Regent of Seruyan regarding the Right to Cultivate (HGU) of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I covering an area of 11,229.122 hectares was issued. The BPN RI then granted the HGU application on June 20, 2007.

4.1.3 Main Roots of Conflict with PT HMBP I

The bloody conflict in Bangkal Village, Central Kalimantan, on October 7, 2023 was the culmination of a problem that had been going on for 20 years. PT. HMBP began operating in Bangkal Village in 2007 without going through clear socialization to the community. The presence of this company divided the residents, between those who accepted and those who rejected. The promise of welfare conveyed by the Regent of Seruyan at that time, Darwan Ali, and PT. HMBP never materialized. This triggered dissatisfaction among residents which continued until it culminated in an agreement on October 26, 2013.

Prior to that, on December 7, 2006, the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia issued a land inspection report stating that the land included in the administration of Danau Sembuluh District, Bangkal Village, was a Production Development Area (KKP) and had been measured cadastrally. In the period 2006-2007, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I began land-clearing and Land Compensation (GRTT) to 328 families by offering a price of only Rp 400 - Rp 500 thousand per hectare.

Several residents who continue to maintain their land within the HGU area of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I are Tambi Lesor with an area of 5 hectares, James Watt with an area of 8 hectares, Mariani with an area of 4 hectares, Ibu Mariani with an area of 5 hectares, and Atei Udeh with an area of 2 hectares, even though they are still within the HGU area to this day.

Isi Perjanjian dan Ketidakpuasan Warga,

Perjanjian tersebut berisi tiga poin utama:

- 1 Kontribusi PT. HMBP pada pembangunan infrastruktur desa dan penyelesaian perselisihan lahan.
- 2 Pembangunan kebun plasma seluas 2 hektar untuk setiap kepala keluarga, paling lambat awal Januari 2014.
- 3 Petani plasma boleh melewati areal PT HMBP I dengan koordinasi pihak keamanan (security perusahaan)

Namun, janji penyediaan kebun plasma yang diharapkan menjadi penunjang kesejahteraan warga tidak kunjung direalisasikan selama lebih dari satu dekade. Ketidakpuasan dan kesabaran warga yang telah mencapai batasnya memicu aksi demonstrasi pada 7 Oktober 2023. Aparat keamanan yang berusaha membubarkan aksi demonstrasi melakukan tindakan represif dengan menembakkan gas air mata dan peluru tajam.

Peristiwa berdarah ini menunjukkan kegagalan pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik agraria dengan cara yang adil dan damai. Investigasi atas tindakan kekerasan aparat keamanan dan solusi permanen untuk menyelesaikan sengketa lahan di Desa Bangkal masih belum jelas.

Tragedi 7 Oktober 2023: Bangkal Berdarah

Tragedi yang terjadi pada 7 Oktober 2023 di Desa Bangkal dikenal dengan sebutan "Bangkal Berdarah." Media massa awalnya hanya menyebutkan dua korban, yaitu Gijik dan Taufik Noor Rahman, tetapi setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut, ditemukan bahwa ada tiga korban dalam konflik tersebut. Korban ketiga adalah Ambaryanto.

Kejadian ini bermula pada pukul 09.00 WIB ketika massa aksi berpindah ke Pos 2 PT HMBP I untuk menduduki lahan yang mereka klaim sebagai milik warga. Lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan luas 1.175 hektare, tepatnya di afdeling 10 dan 12. Pada pukul 10.00 WIB, aparat kepolisian meminta massa untuk membubarkan diri, namun mereka menolak dan tetap bertahan, yang kemudian direspon oleh aparat dengan melepaskan lima kali tembakan gas air mata.

Sekitar pukul 11.38 WIB, dalam sebuah video yang beredar, terdengar instruksi dari seorang anggota polisi agar gas air mata diarahkan langsung ke massa, bukan ke atas. Instruksi serupa juga terdengar dari sebuah video lain yang direkam oleh warga Desa Bangkal, di mana seorang pimpinan polisi dengan menggunakan megaphone memberikan perintah untuk maju dan menembak massa aksi. Akibat dari tindakan aparat ini, tiga orang menjadi korban; Gijik meninggal di tempat, Taufik Nurahman terluka tembak di punggung, dan Ambaryanto terluka tembak di lengan dan betis.

Contents of the Agreement and Citizens Dissatisfaction,

The Agreement contains three main points:

- 1** PT. HMBP's contribution to village infrastructure development and land dispute resolution.
- 2** Development of a 2 hectare plasma plantation for each head of family, no later than early January 2014
- 3** Plasma farmers may pass through the PT HMBP I area with coordination with security (company security)

However, the promise of providing plasma plantations that were expected to support the welfare of the residents has not been realized for more than a decade. The dissatisfaction and patience of the residents who have reached their limits triggered a demonstration on October 7, 2023. Security forces who tried to disperse the demonstration took repressive action by firing tear gas and live bullets.

This bloody incident shows the failure of the government and the company to resolve agrarian conflicts in a fair and peaceful manner. Investigations into the violent actions of security forces and permanent solutions to resolve land disputes in Bangkal Village are still unclear.

Tragedy of 7 October 2023: Bangkal is Bloody

The tragedy that occurred on October 7, 2023 in Bangkal Village is known as "Bloody Bangkal." The mass media initially only mentioned two victims, namely Gijik and Taufik Noor Rahman, but after further investigation, it was discovered that there were three victims in the conflict. The third victim was Ambaryanto.

The incident began at 09.00 WIB when the protesters moved to Post 2 of PT HMBP I to occupy land that they claimed belonged to residents. The land is outside the company's Land Use Rights (HGU) with an area of 1,175 hectares, precisely in divisions 10 and 12. At 10.00 WIB, the police asked the protesters to disperse, but they refused and remained, which was then responded to by the police by firing five rounds of tear gas.

At around 11:38 WIB, in a circulating video, instructions were heard from a police officer to direct tear gas directly at the crowd, not upwards. Similar instructions were also heard from another video recorded by residents of Bangkal Village, where a police leader using a megaphone gave orders to advance and shoot the protesters. As a result of these actions by the officers, three people became victims; Gijik died on the spot, Taufik Nurahman was shot in the back, and Ambaryanto was shot in the arm and calf.

Korban-korban tersebut kemudian dievakuasi ke Puskesmas Terawan KM 69 sebelum dirujuk ke RSUD Murjani Sampit. Namun, karena fasilitas di RSUD Murjani Sampit tidak memadai, Taufik Nurahman yang mengalami luka tembak serius dirujuk ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangka Raya. Keluarga Gijik menolak untuk merujuk jenazahnya dan memutuskan untuk membawanya pulang ke Desa Bangkal.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), jarak antara korban dan anggota Brimob hanya 50 meter saat Gijik tertembak. Saksi mata menyebutkan bahwa Gijik tertembak dari arah belakang saat ia membelakangi aparat, dengan jarak hanya 5 meter dari Taufik Noor Rahman. Sekitar pukul 12.00 WIB, massa aksi akhirnya berpencar dan melarikan diri ke hutan, perkebunan kelapa sawit, atau kembali ke rumah mereka karena terus dihadang oleh tembakan gas air mata dari aparat Brimob. Selain itu, lebih dari 40 kendaraan motor milik warga dirusak oleh aparat dan diangkut menggunakan truk.

Pasca Tragedi Bangkal Berdarah

Keesokan harinya, pada 8 Oktober 2023, diadakan rapat di Hotel Aquarius Boutique Sampit untuk membahas penyelesaian masalah antara warga Desa Bangkal dan PT HMBP I. Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi, Pj Bupati Seruyan, Pj Sekda Seruyan, Pj Kepala Desa, dan Damang. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa lahan yang diberikan kepada warga adalah seluas 443 hektar,

dengan uang DAP sebesar Rp 650 ribu per hektar (ditambah Rp 350 ribu dari sebelumnya Rp 300 ribu).

Pada 9 Oktober 2023, sekitar pukul 11.50 WIB, Gubernur Kalimantan Tengah mengunjungi rumah almarhum Gijik di Desa Bangkal dan menyerahkan dana kepada keluarga korban. Gubernur Sugianto Sabran juga berjanji kepada warga untuk menyelesaikan masalah konflik dengan PT HMBP I dalam waktu seminggu. Jika diperlukan, ia bahkan akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin HGU PT HMBP I jika perusahaan tidak merealisasikan tuntutan warga atas lahan seluas 1.175 hektar tersebut.

The victims were then evacuated to the Terawan KM 69 Health Center before being referred to the Murjani Sampit Regional Hospital. However, because the facilities at the Murjani Sampit Regional Hospital were inadequate, Taufik Nurahman who suffered serious gunshot wounds was referred to the Dr. Doris Silvanus Palangka Raya Regional Hospital. Gijik's family refused to refer his body and decided to take him home to Bangkal Village.

Based on the results of the crime scene investigation (TKP), the distance between the victim and the Brimob members was only 50 meters when Gijik was shot. Eyewitnesses said that Gijik was shot from behind when he had his back to the officers, with a distance of only 5 meters from Taufik Noor Rahman. At around 12.00 WIB, the demonstrators finally scattered and fled to the forest, palm oil plantations, or returned to their homes because they continued to be blocked by tear gas shots from Brimob officers. In addition, more than 40 motorbikes belonging to residents were damaged by officers and transported using trucks.

Post-Blood Bangkal Tragedy

The next day, on October 8, 2023, a meeting was held at the Aquarius Boutique Hotel Sampit to discuss resolving the problem between Bangkal Village residents and PT HMBP I. The meeting was attended by the Governor of Central Kalimantan, the Chairman of the Provincial DPRD, the Acting Regent of Seruyan, the Acting Regional Secretary of Seruyan, the Acting Village Head, and Damang.

The meeting concluded that the land given to residents was 443 hectares, with DAP funds of IDR 650 thousand per hectare (plus IDR 350 thousand from the previous IDR 300 thousand).

On October 9, 2023, at around 11.50 WIB, the Governor of Central Kalimantan visited the house of the late Gijik in Bangkal Village and handed over funds to the victim's family. Governor Sugianto Sabran also promised residents to resolve the conflict with PT HMBP I within a week. If necessary, he would even propose to President Joko Widodo to revoke PT HMBP I's HGU permit if the company did not fulfill residents' demands for the 1,175-hectare land.

Kronologi Konflik PT HMBP I dan Masyarakat Desa Bangkal

Tahun	Peristiwa
2000	<p>Periode Izin awal, 29 Juni 2000, terbit Izin Pelepasan Kawasan Hutan dengan nomor 189/Kpts-II/2000 dengan luasan 10.098,20 hektar.</p>
2004	<p>Periode penolakan warga awal dan somasi oleh PT HMBP Masyarakat Desa Bangkal menolak keberadaan PT HMBP, namun perusahaan bersama pemerintah daerah beberapa kali melayangkan somasi kepada warga agar tidak menolak perusahaan.</p> <p>5 Feb 2004, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyatakan perihal larangan dan penolakan keberadaan PT HMBP untuk menguasai tata ruang atas tanah di ulayat Desa Bangkal Jalan Bangkal/Sampit-P. Bun dan sekitarnya dengan nomor surat 09/II/DS-BKL/Urpem/2004.</p> <p>1 Mar 2024, Kep.Bub Seruyan no 30 tahun 20.</p>
2006	<p>Periode Peningkatan Eskalasi Izin Pada 17 Januari, terbit Izin Usaha Perkebunan untuk PT HMBP dengan nomor 525/352/EK/2006 dengan luasan izin adalah 11.200 hektar.</p> <p>Pada 21 November, terbit Hak Guna Usaha untuk PT HMBP seluas 11.229,12 hektar dengan nomor HGU: 24/HGU/BPN/06.</p>
2007	<p>Periode Ekspansi Perusahaan PT HMBP masuk ke Desa Bangkal tanpa sosialisasi yang menyeluruh ke warga dan telah melaksanakan <i>land clearing</i> dan memberi ganti rugi lahan ke beberapa warga. Perusahaan memecah masyarakat sehingga muncul golongan Pro dan Kontra pada perusahaan.</p>
2008	<p>Periode Negosiasi Musyawarah dan kesepakatan antara masyarakat dan PT HMBP 12 April 2008, musyawarah sosialisasi desa diadakan antara Masyarakat Desa Bangkal dan PT HMBP untuk membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tindak lanjut janji PT HMBP sebelum masuk desa, ● Pembinaan desa, ● Batas-batas lahan perkebunan PT HMBP, ● Permasalahan masyarakat terkait kehadiran PT HMBP.

Chronology of the Conflict between PT HMBP I and the Bangkal Village Community

Year	Incident
2000	<p>Initial Permit Period , June 29, 2000, Forest Area Release Permit was issued with number 189/Kpts-II/2000 with an area of 10,098.20 hectares.</p>
2004	<p>Initial period of citizen rejection and summons by PT HMBP The Bangkal Village community rejects the presence of PT HMBP, but the company together with the local government have issued several warnings to residents not to reject the company.</p> <p>5 Feb 2004, Seruyan District Government stated regarding the prohibition and rejection of PT HMBP's existence to control the spatial planning of land in the customary land of Bangkal Village, Jalan Bangkal/Sampit-P. Bun and its surroundings with letter number 09/II/DS-BKL/Urpem/2004.</p> <p>1 Mar 2024, Kep.Bub Seruyan no. 30 of 20.</p>
2006	<p>Permit Escalation Period On January 17, a Plantation Business Permit was issued for PT HMBP with the number 525/352/EK/2006 with a permit area of 11,200 hectares.</p> <p>On November 21, a Land Use Right was issued for PT HMBP covering an area of 11,229.12 hectares with HGU number: 24/HGU/BPN/06.</p>
2007	<p>Company Expansion Period PT HMBP entered Bangkal Village without comprehensive socialization to the residents, and has carried out land clearing and provided land compensation to several residents. The company divided the community so that there were Pro and Con groups in the company.</p>
2008	<p>Negotiation Period Deliberation and agreement between the community and PT HMBP April 12, 2008, a village socialization meeting was held between the Bangkal Village Community and PT HMBP to discuss:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Follow up on PT HMBP's promise before entering the village, ● Village development, ● The boundaries of PT HMBP's plantation land, ● Community problems related to the presence of PT HMBP.

Tahun	Peristiwa
2008	<p>14 April 2008, Masyarakat menagih janji PT HMBP pasca kesepakatan dan arahan pemerintah daerah kabupaten. Janji PT HMBP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan Desa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan lapangan pekerjaan dengan 50% karyawan dari masyarakat desa. ○ Menyalurkan listrik untuk Desa Bangkal. ○ Mendukung pembangunan desa: pariwisata, adat & budaya, jalan desa, plasma, percetakan sawah, honorarium perangkat desa, dan mendirikan SMK. ● Batas Lahan Perkebunan: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 km dari batas Desa Bangkal di semua arah. ○ 500 m di kiri kanan jalan Desa Bangkal km 65 simpang Bangkal. <p>Pada 14 April 2024, rapat antara Masyarakat Desa Bangkal dan PT HMBP menghasilkan Berita Acara Notula. PT HMBP berjanji untuk berkontribusi bertahap dalam pembangunan Desa Bangkal, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Air bersih ● Sekolah ● Tenaga kerja lokal ● Kawasan pariwisata ● Listrik desa ● Pabrik (melibatkan unsur masyarakat) ● Penyelesaian lahan kelompok tani ● Sertifikasi lahan kelompok tani karet ● Jalan desa ● 10 hektar plasma sawit untuk tanah kas desa ● Honorarium perangkat desa ● Kantor desa <p>Berita Acara ditandatangani oleh PT HMBP, perwakilan masyarakat, dan disahkan oleh Camat, DANRAMIL, KAPOLSEK, KAPOSPOL, Kepala Desa, dan Ketua BPD Bangkal.</p>

Tahun	Peristiwa
2008	<p>April 14, 2008, The community demands PT HMBP's promise after the agreement and direction of the district government. PT HMBP's promise:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Village Development: <ul style="list-style-type: none"> ○ Providing employment opportunities with 50% of employees from rural communities. ○ Distributing electricity to Bangkal Village. ○ Supporting village development: tourism, customs & culture, village roads, plasma, rice field printing, honorarium for village officials, and establishing vocational schools. ● Plantation Land Boundaries: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 km from Bangkal Village boundary in all directions. ○ 500 m on the left and right of Bangkal Village road, km 65, Bangkal intersection. <p>On April 14, 2024, a meeting between the Bangkal Village Community and PT HMBP resulted in a Minutes of Meeting. PT HMBP promised to contribute in stages to the development of Bangkal Village, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Clean water ● School ● Local workforce ● Tourism area ● Village electricity ● Factory (involving community elements) ● Settlement of farmer group land ● Land certification for rubber farmer groups ● Village road ● 10 hectares of palm oil plasma for village land ● Honorarium for village officials ● Village office <p>The minutes were signed by PT HMBP, community representatives, and ratified by the Sub-district Head, DANRAMIL, KAPOLSEK, KAPOSPO, Village Head, and Head of BPD Bangkal.</p>

Tahun	Peristiwa
2011	<p>Periode Penyelarasan Ekspansi PT HMBP dengan Kebijakan Daerah dan Negosiasi Warga</p> <p>Pada 4 Agustus 2011 Gubernur Kalimantan Tengah menetapkan kebijakan untuk seluruh Kabupaten dan Kota yakni kebijakan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat oleh perusahaan. Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP dan IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.</p> <p>Pada tanggal 20 Agustus 2011, PT Best Agro International membuat kesepakatan dengan masyarakat Desa Bangkal menyelesaikan sengketa lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Pembentukan Tim Investigasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Warga yang mengklaim memiliki lahan di area PT Best Agro International harus menunjukkan bukti kepemilikan dan letak lahan. ○ Tim investigasi terdiri dari perwakilan masyarakat, perusahaan, dan kepolisian. ○ Investigasi dimulai setelah penandatanganan kesepakatan. ② Pembangunan Kebun Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Best Agro International bersedia membangun kebun untuk masyarakat sesuai Permentan No 26/2007. ○ Tim bersama perusahaan, warga, dan aparat kepolisian akan dibentuk untuk menindaklanjutinya. ③ Pertemuan Selanjutnya: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertemuan lanjutan untuk membahas pembentukan tim akan diadakan pada tanggal 20 September 2011 di tempat yang ditentukan kemudian. ④ Kebun Kas Desa dan BPD: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 hektar lahan akan dialokasikan untuk kebun kas Desa dan BPD.
2013	<p>Periode Perjanjian dengan Masyarakat</p> <p>Pada 26 Oktober 2013, PT HMBP I berjanji pada Masyarakat Desa Bangkal yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan desa: air bersih, pendidikan, tenaga kerja lokal, pariwisata, listrik, jalan, tambak ikan, beasiswa, plasma, tanggul, koperasi, akses jalan, dan penyelesaian sengketa lahan. ● Plasma 20% di luar HGU: 2 hektare per KK, dimulai Januari 2014.

Tahun	Peristiwa
2011	<p>Period of Alignment of PT HMBP Expansion with Regional Policy and Resident Negotiations</p> <p>On August 4, 2011, the Governor of Central Kalimantan established a policy for all Regencies and Cities, namely the policy of developing plasma plantations for the community by companies. Plantation companies that have IUP and IUP-B are required to build plantations for the surrounding community of at least 20% of the total area of plantations managed by the company.</p> <p>On August 20, 2011, PT Best Agro International made an agreement with the Bangkal Village community to resolve the land dispute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Formation of Investigation Team: <ul style="list-style-type: none"> ○ Residents who claim to own land in the PT Best Agro International area must show proof of ownership and location of the land. ○ The investigation team consists of representatives from the community, companies and the police. ○ The investigation began after the signing of the agreement. ② Community Garden Development: <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Best Agro International is willing to build gardens for the community in accordance with Permentan No. 26/2007. ○ A joint team of companies, residents and police will be formed to follow up on this. ③ Next Meeting: <ul style="list-style-type: none"> ○ A follow-up meeting to discuss team formation will be held on September 20, 2011 at a location to be determined later. ④ Village Cash Garden and BPD: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 hectares of land will be allocated for the Village and BPD cash gardens.
2013	<p>Period of Agreement with the Community</p> <p>On October 26, 2013, PT HMBP I promised the Bangkal Village Community, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Village development: clean water, education, local labor, tourism, electricity, roads, fish ponds, scholarships, plasma, embankments, cooperatives, road access, and land dispute resolution. ● Plasma 20% outside HGU: 2 hectares per household, starting January 2014.

Tahun	Peristiwa
2013	<ul style="list-style-type: none"> Petani plasma boleh melewati areal PT HMBP I dengan koordinasi security. <p>Pesan: Perjanjian ini mengatur kontribusi PT HMBP I untuk pembangunan Desa Bangkal dan plasma bagi masyarakat.</p>
2015	<p>Periode Tragedy HMBP Berdarah I</p> <p>Aja Siswanto, tewas di Penyang, Kotawaringin Timur akibat luka tembak saat terjadi konflik masyarakat dengan PT HMBP I.</p>
2016	<p>Periode Terbongkarnya Skandal Praktik Bisnis Melanggar HAM PT. HMBP</p> <p>Berdasar hasil riset yang kuat, Amnesty Internasional melakukan pengaduan grievance terhadap PT HMBP atas dugaan³⁵:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mempekerjakan buruh anak; 2 Jam kerja di luar batas wajar 3 Tidak menerapkan upah minimum 4 Abai terhadap kesehatan buruh 5 Diskriminasi gender
2017	<p>Periode Skandal HAM</p> <p>Juni 2017, Wilmar International Limited menghentikan hubungan bisnis dengan PT HMBP</p> <p><i>“Wilmar initiated engagement with PT HMBP, and its parent company PT BEST, in October 2016 when the allegations of labour rights issues in PT HMBP were brought to our attention. After several Contact attempts, the first meeting with PT HMBP was finally held on 18 January 2017. A few more meetings were held in February, March and May. However, our engagement yielded little results in getting PT HMBP to agree to a field visit. Therefore, Wilmar has decided to put on hold purchases from PT BEST with effect from June 2017³⁶.”</i></p>
2020	<p>Periode Eskalasi Konflik dan Pelanggaran HAM oleh HMBP</p> <p>Kriminalisasi anggota masyarakat</p>

³⁵https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/04/170405_Grievance-update_FINAL.pdf

³⁶https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/07/180704_Grievance-update_R1.pdf

Tahun	Peristiwa
2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Plasma farmers may pass through the PT HMBP I area with security coordination. <p>Message: This agreement regulates PT HMBP I's contribution to the development of Bangkal Village and plasma for the community.</p>
2015	<p>Bloody HMBP Tragedy Period I</p> <p>Aja Siswanto, died in Penyang, East Kotawaringin due to gunshot wounds during a conflict between the community and PT HMBP I.</p>
2016	<p>Period of Exposing the Scandal of Human Rights Violating Business Practices of PT. HMBP</p> <p>Based on strong research results, Amnesty International filed a grievance complaint against PT HMBP on suspicion of³⁸ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Employing child labor; 2 Working hours beyond reasonable limits 3 Not implementing minimum wage 4 Neglecting the health of laborers 5 Gender discrimination
2017	<p>Period of Human Rights Scandals</p> <p>June 2017, Wilmar International Limited ceased business relationship with PT HMBP</p> <p><i>“Wilmar initiated engagement with PT HMBP, and its parent company PT BEST, in October 2016 when the allegations of labour rights issues in PT HMBP were brought to our attention. After several Contact attempts, the first meeting with PT HMBP was finally held on 18 January 2017. A few more meetings were held in February, March and May. However, our engagement yielded little results in getting PT HMBP to agree to a field visit. Therefore, Wilmar has decided to put on hold purchases from PT BEST with effect from June 2017³⁹.”</i></p>
2020	<p>Period of Conflict Escalation and Human Rights Violations by HMBP</p> <p>Criminalization of members of society</p>

³⁸https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/04/170405_Grievance-update_FINAL.pdf

³⁹https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/07/180704_Grievance-update_R1.pdf

Tahun	Peristiwa
2023	<p>Periode Tragedy HMBP Berdarah I</p> <p>7 Oktober 2023, Masyarakat Bangkal melakukan blokade akses jalan masuk ke PT HMBP. Aksi ini merupakan bentuk protes atas sikap perusahaan yang tidak pernah memenuhi kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 2013.</p> <p>Tuntutan masyarakat menagih beberapa poin, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan Desa Bangkal, meliputi: air bersih, sarana dan prasarana pendidikan, perekutran tenaga kerja lokal, binaan kawasan lingkungan pariwisata, jaringan listrik, penimbunan ruas jalan rusak, pembuatan tambak ikan, beasiswa bagi keluarga miskin dan anak berprestasi. ● Realisasi plasma sesuai MoU, penimbunan tanggul, pembentukan koperasi desa, pembukaan akses jalan menuju lokasi lahan masyarakat, dan menyelesaikan sengketa lahan masyarakat yang berada dalam klaim HGU PT HMBP I.
2024	<p>Suspend dan Penghentian Pembelian oleh Unilever</p> <p>Pada Januari 2024, Unilever mengeluarkan daftar perusahaan yang diberhentikan pembeliannya yang salah satunya terdapat PT. HMBP³⁷.</p>

4.2 Seri Konflik PT HMBP II

4.2.1 Tonggak Pengambilalihan Lahan Warga Desa Penyang oleh PT HMBP II

Pada tahun 1977, sekitar 200 warga Desa Penyang mulai mengelola lahan yang sekarang menjadi bagian dari perkebunan PT HMBP II. Warga menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan perladangan, berburu, dan mencari damar. Pengelolaan lahan di Desa Penyang terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu wilayah atas yang dikelola oleh keluarga besar Mus dan wilayah tengah yang dikelola oleh keluarga besar Tuan Mangan, yang merupakan leluhur dari Dedi Susanto.

Pada tahun 2003, PT HMBP II mulai bergerak untuk menguasai lahan tersebut dengan membentuk Tim Pembebasan Tanah di tingkat desa yang dipimpin oleh ayah Dedi Susanto bersama beberapa warga setempat. Selain itu, PT HMBP II juga membentuk tim mereka sendiri untuk proses pembebasan lahan. Pada tahun 2005, proses pengambilalihan lahan warga Desa Penyang dilakukan

³⁷<https://www.unilever.com/files/e212b768-98bc-427d-9b23-ea7fa0619df7/ul-suspended-or-no-buy-list-of-palm-oil-suppliers.pdf>

Tahun	Peristiwa
2023	<p>Bloody HMBP Tragedy Period I</p> <p>October 7, 2023, Bangkal Community blocked access to PT HMBP. This action was a form of protest against the company's attitude that never fulfilled the agreement made in 2013.</p> <p>The public demands several points, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Development of Bangkal Village, includes: clean water, educational facilities and infrastructure, recruitment of local workers, development of tourism areas, electricity networks, filling in damaged roads, construction of fish ponds, scholarships for poor families and high-achieving children. ● Realization of plasma according to the MoU, embankment filling, formation of village cooperatives, opening of road access to community land locations, and resolving community land disputes that are in the HGU claim of PT HMBP I.
2024	<p>Suspension and Cessation of Purchase by Unilever</p> <p>In January 2024, Unilever released a list of companies whose purchases were stopped, one of which was PT. HMBP⁴⁰.</p>

4.2 PT HMBP II Conflict Series

4.2.1 Milestones in the Acquisition of Penyang Village Residents' Land by PT HMBP II

In 1977, around 200 Penyang Village residents began managing the land that is now part of the PT HMBP II plantation. Residents use the land for farming, hunting, and resin mining. Land management in Penyang Village is divided into two main areas, namely the upper area managed by the Mus family, and the middle area managed by the Tuan Mangan family, who are the ancestors of Dedi Susanto.

In 2003, PT HMBP II began to move to control the land by forming a Land Acquisition Team at the village level led by Dedi Susanto's father along with several local residents. In addition, PT HMBP II also formed their own team for the land acquisition process. In 2005, the process of taking over the land of Penyang Village residents was carried out by PT HMBP II using the GRTT (Ganti Rugi Tanah Tumbuh)

⁴⁰<https://www.unilever.com/files/e212b768-98bc-427d-9b23-ea7fa0619df7/ul-suspended-or-no-buy-list-of-palm-oil-suppliers.pdf>

oleh PT HMBP II dengan menggunakan mekanisme GRTT (Ganti Rugi Tanah Tumbuh), yang diwarnai dengan intimidasi kepada warga. Mereka menyatakan bahwa lahan yang dikelola warga berada di dalam HGU PT HMBP II, yang memaksa sekitar 70% warga melepaskan lahan mereka. PT HMBP II kemudian memberikan kompensasi sebesar Rp400 ribu per hektar.

Namun, beberapa warga Desa Penyang memilih untuk tidak melepaskan lahan mereka dan tetap bertahan meskipun berada di dalam area HGU PT HMBP II. Warga yang bertahan ini melanjutkan pengelolaan lahan mereka dengan menanam kelapa sawit dan karet. Beberapa di antaranya adalah keluarga besar Dedi Susanto dengan luas lahan 20 hektar, keluarga Unye dengan 60 hektare, keluarga Anen dengan 6 hektare, serta beberapa keluarga lainnya yang juga memiliki lahan dengan luas bervariasi antara 5 hingga 20 hektare.

4.2.2 Kronologi Konflik Warga Desa Penyang dengan PT HMBP II

Konflik antara warga Desa Penyang dengan PT HMBP II dimulai pada 13 September 2003, ketika Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Wahyudi K. Anwar, menerbitkan SK Izin Lokasi kepada PT Karya Agung Kencana (KAK). Pada 6 Juli 2005, izin lokasi tersebut dialihkan dari PT KAK ke PT HMBP II melalui keputusan Plt. Bupati Kotim, Suwandi. Kemudian, pada 29 April 2006, Wahyudi K. Anwar mengeluarkan surat yang menginstruksikan pembelian lahan masyarakat untuk keperluan perkebunan kepada seluruh perusahaan besar swasta berbasis sawit di Kabupaten Kotim.

Seiring berjalannya waktu, pada 31 Juli 2009, Wahyudi K. Anwar kembali mengeluarkan surat mengenai pembukaan lahan di luar izin HGU yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan sawit di daerah tersebut. Pada tahun 2010, warga Desa Penyang yang dipimpin oleh Dias Mathongka mengklaim lahan seluas 117 hektare yang dianggap berada di luar HGU PT HMBP II. Selain itu, terdapat juga lahan seluas 1.865,8

hektare di wilayah Desa Natai Baru yang berada di luar HGU PT HMBP II.

Selama periode ini, beberapa surat penting dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Pada 12 Oktober 2010, Bupati Kotim, Wahyudi K. Anwar, menerbitkan surat yang menginstruksikan penyelesaian klaim lahan Dias Mathongka dan rekan-rekannya. Pada 4 Januari 2011, DPRD Kotim membentuk pansus (panitia khusus) untuk menangani isu perkebunan sawit di Kabupaten Kotim. Pada 9 Maret 2011, Komnas HAM RI turut mengeluarkan surat terkait penyelesaian sengketa lahan yang dikelola oleh Dias Mathongka dan kelompoknya yang sudah digarap oleh PT HMBP II.

Pada tahun 2019, terjadi perkembangan signifikan terkait konflik ini. Pada 15 Oktober 2019, Manager Legal PT HMBP II, M. Wahyu Bima Dhakta, dan Supervisor Legal, M. Arif Hidayat, membuat pernyataan bahwa perusahaan akan menyerahkan lahan seluas

mechanism, which was marked by intimidation of residents. They stated that the land managed by residents was within the HGU of PT HMBP II, which forced around 70% of residents to give up their land. PT HMBP II then provided compensation of Rp400 thousand per hectare.

However, some Penyang Village residents chose not to let go of their land and remained even though it was within the HGU area of PT HMBP II. These residents who remained continued to manage their land by planting palm oil and rubber. Some of them are the extended family of Dedi Susanto with a land area of 20 hectares, the Unye family with 60 hectares, the Anen family with 6 hectares, and several other families who also have land with varying areas between 5 to 20 hectares.

4.2.2 Chronology of the Conflict between Penyang Village Residents and PT HMBP II

The conflict between Penyang Village residents and PT HMBP II began on September 13, 2003, when the Regent of East Kotawaringin (Kotim), Wahyudi K. Anwar, issued a Location Permit Decree to PT Karya Agung Kencana (KAK). On July 6, 2005, the location permit was transferred from PT KAK to PT HMBP II through a decision by the Acting Regent of Kotim, Suwandi. Then, on April 29, 2006, Wahyudi K. Anwar issued a letter instructing all large private palm oil-based companies in Kotim Regency to purchase community land for plantation purposes.

Over time, on July 31, 2009, Wahyudi K. Anwar again issued a letter regarding land clearing outside the HGU permit addressed to the leaders of palm oil companies in the area. In 2010, residents of Penyang Village led by Dias Mathongka claimed 117 hectares of land that was considered outside the HGU of PT HMBP II. In addition, there is also 1,865.8 hectares of land in the Natai Baru Village area that is outside the HGU of PT HMBP II.

During this period, several important letters were issued by the local government and related agencies. On October 12, 2010, the Regent of Kotim, Wahyudi K. Anwar, issued a letter instructing the settlement of the land claims of Dias Mathongka and his colleagues. On January 4, 2011, the Kotim DPRD formed a special committee to handle the issue of palm oil plantations in Kotim Regency. On March 9, 2011, the Indonesian National Human Rights Commission also issued a letter regarding the settlement of land disputes managed by Dias Mathongka and his group that had been worked on by PT HMBP II.

In 2019, there were significant developments related to this conflict. On October 15, 2019, the Legal Manager of PT HMBP II, M. Wahyu Bima Dhakta, and the Legal Supervisor, M. Arif Hidayat, made a statement that the company would hand over 117 hectares of land to the residents of Penyang Village. On October 21, 2019, Commission I of the Kotim DPRD held

117 hektare kepada warga Desa Penyang. Pada 21 Oktober 2019, Komisi I DPRD Kotim mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Desa Penyang dan Desa Tanah Putih dengan PT HMBP II untuk mencari solusi atas masalah penggarapan lahan eks ladang di luar HGU seluas 117 hektar. Pada tanggal yang sama, Kepala Desa Penyang menandatangani Surat Keterangan Domisili untuk kelompok tani Sahai Hapakat dan mengesahkan susunan pengurusnya.

Namun, konflik terus berlanjut hingga tahun 2020. Pada 17 Februari 2020, Polda Kalimantan Tengah mengkriminalisasi dua warga Desa Penyang atas nama Dilik dan Hermanus dengan tuduhan pencurian tandan sawit. Penangkapan juga dilakukan terhadap warga lainnya, Uhing, di Kota Besi, Kabupaten Kotim. Pada 27 Februari 2020, Polres Kotim mengamankan 11 warga Desa Penyang yang memblokir jalan di area PT HMBP II. Kemudian, pada 7 Maret 2020, puluhan anggota Polda Kalteng menangkap Dedi Susanto dan James Watt di Mess Walhi Nasional, Jakarta Selatan.

Pada 26 April 2020, Hermanus, salah satu warga yang ditangkap, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Murjani Sampit, menambah panjang daftar korban dalam konflik berkepanjangan antara warga Desa Penyang dengan PT HMBP II. Bahkan upaya visum yang akan dilakukan keluarga mendapatkan larangan oleh pihak kepolisian⁴¹ berdasarkan surat yang diajukan oleh anggota Save Our Borneo⁴².

a Hearing Meeting (RDP) with residents of Penyang Village and Tanah Putih Village with PT HMBP II to find a solution to the problem of cultivating former fields outside the HGU covering 117 hectares. On the same date, the Head of Penyang Village signed the Domicile Certificate for the Sahai Hapakat farmer group and ratified the composition of its management.

However, the conflict continued into 2020. On February 17, 2020, the Central Kalimantan Police criminalized two Penyang Village residents named Dilik and Hermanus on charges of stealing palm oil bunches. Another resident, Uhing, was also arrested in Kota Besi, Kotim Regency. On February 27, 2020, the Kotim Police arrested 11 Penyang Village residents who blocked the road in the PT HMBP II area. Then, on March 7, 2020, dozens of Central Kalimantan Police members arrested Dedi Susanto and James Watt at the Walhi National Mess, South Jakarta.

On April 26, 2020, Hermanus, one of the arrested residents, was declared dead at Murjani Sampit Regional Hospital, adding to the long list of victims in the ongoing conflict between Penyang Village residents and PT HMBP II. Even the efforts to conduct a post-mortem examination by the family were prohibited by the police⁴³ based on a letter submitted by Save Our Borneo members⁴⁴.

BAB V Siapa dibalik PT HMBP dan Hubungan Bank dengan BNI

5.1 Struktur kepemilikan PT HMBP

PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) merupakan perusahaan yang bernaung dibawah Best Group, sebuah grup perusahaan yang memiliki perkebunan sawit hingga pengolahan minyak sawit.

Berdasarkan data Direktorat *Jenderal Administrasi Hukum Umum*, Kementerian Hukum dan HAM RI yang diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, Winarno Tjajadi tercatat sebagai komisaris PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), dengan Roby Zulkarnaen sebagai Direktur. Kepemilikan saham PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) mayoritas dikuasai oleh PT Bio Green Indonesia, dengan pemilikan saham sebanyak 274.476 saham, dan 1 saham dimiliki oleh PT Best Capital Investment. Masih berdasarkan data *Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, Kementerian Hukum dan HAM RI, PT Bio Green Indonesia dimiliki oleh PT Best Capital Investment melalui kepemilikan saham mayoritas yakni sebanyak 211.046 saham dan 1 saham lainnya dimiliki oleh PT Duta Exelindo Adiperkasa. PT Best Capital Investment tercatat dimiliki oleh dua anggota keluarga Tjajadi, yakni Rendra Tjajadi sebanyak 47.253 saham dan

Winarno Tjajadi sebanyak 87.753 saham. Tidak banyak informasi mengenai keluarga Tjajadi khususnya Rendra Tjajadi dan Winarno Tjajadi. Beberapa tahun silam, kedua nama ini disebutkan dalam laporan investigasi mengenai persembunyian kekayaan orang super kaya⁴⁵.

Winarno Tjajadi, selain berbisnis di industri sawit juga memiliki investasi yang besar di industri jasa keuangan dalam hal ini investasi pada Bank BNI. Nama Winarno Tjajadi terdaftar sebagai pemilik saham perorangan di Bank BNI sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kepemilikan saham Winarno di Bank BNI terus meningkat dari 189,707,400 saham (1.02 %) pada Desember 2020 menjadi 678,000,000 saham (1.82 %) pada Desember 2023⁴⁶.

⁴⁵<https://www.mongabay.co.id/2020/06/21/sengketa-lahan-petani-sampit-versus-crazy-rich-surabaya/>

⁴⁶[https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2020-English.pdf;](https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2020-English.pdf)

[https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2021-ENG-v2.pdf;](https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2021-ENG-v2.pdf)

[https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2022-EN.pdf;](https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2022-EN.pdf)

<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2023-EN.pdf>

CHAPTER V Who is behind PT HMBP and the Bank's Relationship with BNI

5.1 Ownership structure of PT HMBP

PT HMBP is a company under the auspices of Best Group, a group of companies that owns palm oil plantations and palm oil processing.

Based on data from the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia accessed on October 7, 2023, Winarno Tjajadi is listed as a commissioner of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), with Roby Zulkarnaen as Director. The majority of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)'s share ownership is controlled by PT Bio Green Indonesia, with a share ownership of 274,476 shares, and 1 share is owned by PT Best Capital Investment. Still based on data from the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, PT Bio Green Indonesia is owned by PT Best Capital Investment through a majority share ownership of 211,046 shares and 1 other share is owned by PT Duta Exelindo Adiperkasa. PT Best Capital Investment is listed as owned by two members of the Tjajadi family, namely Rendra Tjajadi with 47,253 shares and Winarno Tjajadi with 87,753 shares.

There is not much information about the Tjajadi family, especially Rendra Tjajadi and Winarno Tjajadi. Several years ago, these two names were mentioned in an investigative report about the hiding of the wealth of the super-rich⁴⁷.

Winarno Tjajadi, in addition to doing business in the palm oil industry , also has a large investment in the financial services industry, in this case an investment in Bank BNI. Winarno Tjajadi's name is registered as an individual shareholder in Bank BNI from 2020 to 2023. Winarno's share ownership in Bank BNI continues to increase from 189,707,400 shares (1.02%) in December 2020 to 678,000,000 shares (1.82%) in December 2023⁴⁸.

⁴⁷<https://www.mongabay.co.id/2020/06/21/sengketa-lahan-petani-sampit-versus-crazy-rich-surabaya/>

⁴⁸<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2020-English.pdf> ;

<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2021-ENG-v2.pdf> ;

<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2022-EN.pdf> ;

<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2023-EN.pdf>

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2020

No	Investors	Number of Shares (Shares)	%	Status	Location
1	Republic of Indonesia	11,189,193,875	60.0	Republic of Indonesia	Jakarta
2	BPJS Ketenagakerjaan	690,744,868	3.70	Local Company	Jakarta
3	Eastspring Investments	332,784,852	1.78	Foreign Business Enterprises	Singapore
4	Vanguard Group	270,849,062	1.45	Foreign Business Enterprises	Philadelphia
5	BlackRock Investment Mgt - Index	261,730,546	1.40	Foreign Business Enterprises	San Francisco
6	Norges Bank Investment Mgt	254,132,541	1.36	Foreign Business Enterprises	Oslo
7	Winarno Tjajadi	189,707,400	1.02	Indonesian Individual	Jakarta
8	Employees Provident Fund Board	183,967,853	0.99	Foreign Business Enterprises	Kuala Lumpur

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2021

NO	INVESTOR	SHARES	%	STATUS	LOCATION
1	Negara Republik Indonesia	11,189,193,875	60.00	Republic of Indonesia	Jakarta
2	BPJS Ketenagakerjaan - Program JHT	534,391,368	2.87	Local Company	Jakarta
3	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	269,139,953	1.44	Foreign Business Enterprise	Malaysia
4	Winarno Tjajadi	230,000,000	1.23	Indonesian Individuals	Sidoarjo
5	Prudential Life Assurance	113,000,016	0.61	Local Company	Jakarta

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2022

No	Investor	Shares	%	Status	Location
1	Government of Republic of Indonesia	11,189,193,875	60.00	Republic of Indonesia	Jakarta
2	BPJS Ketenagakerjaan - Program JHT	578,850,768	3.10	Local Company	Jakarta
3	Winarno Tjajadi	250,000,000	1.34	Indonesian individual	Sidoarjo
4	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	247,576,153	1.33	Foreign Business Enterprise	Malaysia
5	CITIBANK SINGAPORE S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	124,572,134	0.67	Foreign Business Enterprise	Singapore

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2023

No	Investor	Number of Shares*	%	Status	Location
1	Government of Republic of Indonesia	22,378,387,750	60.00	Republic of Indonesia	Jakarta
2	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	1,173,238,336	3.15	Pension Fund	Jakarta
3	WINARNOTJAJADI	678,000,000	1.82	Indonesian individual	Sidoarjo
4	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	228,836,806	0.61	Foreign Business Enterprise	Kuala Lumpur
5	JPMSE AMS RE AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITORY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	224,409,068	0.60	Foreign Business Enterprise	Belanda

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2020

No	Investors	Number of Shares (Shares)	%	Status	Location
1	Republic of Indonesia	11,189,193,875	60.0	Republic of Indonesia	Jakarta
2	BPJS Ketenagakerjaan	690,744,868	3.70	Local Company	Jakarta
3	Eastspring Investments	332,784,852	1.78	Foreign Business Enterprises	Singapore
4	Vanguard Group	270,849,062	1.45	Foreign Business Enterprises	Philadelphia
5	BlackRock Investment Mgt - Index	261,730,546	1.40	Foreign Business Enterprises	San Francisco
6	Noroes Bank Investment Mat	254,132,541	1.36	Foreign Business Enterprises	Oslo
7	Winarno Tjajadi	189,707,400	1.02	Indonesian Individual	Jakarta
8	Employees Provident Fund Board	183,967,853	0.99	Foreign Business Enterprises	Kuala Lumpur

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2021

NO	INVESTOR	SHARES	%	STATUS	LOCATION
1	Negara Republik Indonesia	11,189,193,875	60.00	Republic of Indonesia	Jakarta
2	BPJS Ketenagakerjaan - Program JHT	534,391,368	2.87	Local Company	Jakarta
3	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	269,139,953	1.44	Foreign Business Enterprise	Malaysia
4	Winarno Tjajadi	230,000,000	1.23	Indonesian Individuals	Sidoarjo
5	Prudential Life Assurance	113,000,016	0.61	Local Company	Jakarta

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2022

No	Investor	Shares	%	Status	Location
1	Government of Republic of Indonesia	11,189,193,875	60.00	Republic of Indonesia	Jakarta
2	BPJS Ketenagakerjaan - Program JHT	578,850,768	3.10	Local Company	Jakarta
3	Winarno Tjajadi	250,000,000	1.34	Indonesian individual	Sidoarjo
4	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	247,576,153	1.33	Foreign Business Enterprise	Malaysia
5	CITIBANK SINGAPORE S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	124,572,134	0.67	Foreign Business Enterprise	Singapore

20 Largest BNI Shareholders Composition as of December 31, 2023

No	Investor	Number of Shares*	%	Status	Location
1	Government of Republic of Indonesia	22,378,387,750	60.00	Republic of Indonesia	Jakarta
2	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	1,173,238,336	3.15	Pension Fund	Jakarta
3	WINARNOTJAJADI	678,000,000	1.82	Indonesian individual	Sidoarjo
4	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	228,836,806	0.61	Foreign Business Enterprise	Kuala Lumpur
5	JPMSE AMS RE AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITORY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	224,409,068	0.60	Foreign Business Enterprise	Belanda

Berdasarkan Laporan Tahunan Bank BNI tahun 2023, Winarno Tjajadi terdaftar sebagai pemegang saham terbesar ke-3 setelah Pemerintah Republik Indonesia dan DJS Ketenagakerjaan Program JHT. Pada akhir Februari 2024, harga saham Bank BNI tercatat Rp 6.000 sehingga Winarno Tjajadi menguasai lebih dari Rp 4 Triliun saham BNI.

Selain itu, Bank BNI juga terindikasi menjadi kreditur dari PT HMBP. Untuk mengonfirmasi indikasi ini, TuK INDONESIA melakukan konfirmasi kepada Bank BNI dengan mekanisme permohonan informasi publik, karena Bank BNI termasuk badan publik berdasarkan definisi pada UU Keterbukaan Informasi Publik⁴⁹.

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh TuK INDONESIA dilakukan pada 30 April 2024, dengan konfirmasi dari Bank BNI pada situs PPID BNI. Akan tetapi, permohonan informasi tersebut hilang berdasarkan pengecekan ulang oleh TuK INDONESIA pada 7 Mei 2024 hingga saat ini.

NAMA LENGKAP	PILIHAN INFO	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SELESAI	STATUS PROSES
TUK INDONESIA	Laporan Tahunan	30 Apr 2024	N/A	Sedang Proses
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Audit	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Audit	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
TIARA CORNELIA	Laporan Tahunan	04 Sep 2023	N/A	Sedang Proses
NIDA	Laporan Tahunan	09 Aug 2023	09 Aug 2023	Selesai Proses
GHOIDA	Laporan Tahunan	03 Aug 2023	04 Aug 2023	Selesai Proses
PATRICIA	Laporan Tahunan	02 Aug 2023	02 Aug 2023	Selesai Proses
NINA	Laporan Tahunan	01 Aug 2023	01 Aug 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
TIA	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
LARAS	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	21 Jul 2023	25 Jul 2023	Selesai Proses

⏪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ⏩ Page: 1 of 27 Go Page size: 12 Change Item 1 to 12 of 323

NAMA LENGKAP	PILIHAN INFO	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SELESAI	STATUS PROSES
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Audit	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Audit	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
TIARA CORNELIA	Laporan Tahunan	04 Sep 2023	N/A	Sedang Proses
NIDA	Laporan Tahunan	09 Aug 2023	09 Aug 2023	Selesai Proses
GHOIDA	Laporan Tahunan	03 Aug 2023	04 Aug 2023	Selesai Proses
PATRICIA	Laporan Tahunan	02 Aug 2023	02 Aug 2023	Selesai Proses
NINA	Laporan Tahunan	01 Aug 2023	01 Aug 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
TIA	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
LARAS	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	21 Jul 2023	25 Jul 2023	Selesai Proses
DWI	Laporan Tahunan	21 Jul 2023	21 Jul 2023	Selesai Proses

⏪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ⏩ Page: 1 of 27 Go Page size: 12 Change Item 1 to 12 of 322

⁴⁹https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf

Based on Bank BNI's 2023 Annual Report, Winarno Tjajadi is listed as the 3rd largest shareholder after the Government of the Republic of Indonesia and DJS Ketenagakerjaan JHT Program. At the end of February 2024, Bank BNI's share price was recorded at IDR 6,000 so Winarno Tjajadi controlled more than IDR 4 trillion of BNI shares.

In addition, Bank BNI is also indicated as a creditor of PT HMBP. To confirm this indication, TuK INDONESIA confirmed to Bank BNI with a public information request mechanism, because Bank BNI is a public body based on the definition of the Law on Public Information Disclosure.

The request for public information submitted by TuK INDONESIA was made on April 30, 2024, with confirmation from Bank BNI on the PPID BNI website . However, the request for information was lost based on a re-check by TuK INDONESIA on May 7, 2024 until now.

NAMA LENGKAP	PILIHAN INFO	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SELESAI	STATUS PROSES
TUK INDONESIA	Laporan Tahunan	30 Apr 2024	N/A	Sedang Proses
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Auditran	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Auditran	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
TIARA CORNELIA	Laporan Tahunan	04 Sep 2023	N/A	Sedang Proses
NIDA	Laporan Tahunan	09 Aug 2023	09 Aug 2023	Selesai Proses
GHOIDA	Laporan Tahunan	03 Aug 2023	04 Aug 2023	Selesai Proses
PATRICIA	Laporan Tahunan	02 Aug 2023	02 Aug 2023	Selesai Proses
NINA	Laporan Tahunan	01 Aug 2023	01 Aug 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
TIA	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
LARAS	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	21 Jul 2023	25 Jul 2023	Selesai Proses

Item 1 to 12 of 323

NAMA LENGKAP	PILIHAN INFO	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SELESAI	STATUS PROSES
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Auditran	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
EVI KADARUSMAN	Laporan Keuangan Auditran	17 Jan 2024	N/A	Sedang Proses
TIARA CORNELIA	Laporan Tahunan	04 Sep 2023	N/A	Sedang Proses
NIDA	Laporan Tahunan	09 Aug 2023	09 Aug 2023	Selesai Proses
GHOIDA	Laporan Tahunan	03 Aug 2023	04 Aug 2023	Selesai Proses
PATRICIA	Laporan Tahunan	02 Aug 2023	02 Aug 2023	Selesai Proses
NINA	Laporan Tahunan	01 Aug 2023	01 Aug 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
TIA	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
LARAS	Laporan Tahunan	31 Jul 2023	31 Jul 2023	Selesai Proses
VIAN	Laporan Tahunan	21 Jul 2023	25 Jul 2023	Selesai Proses
DWI	Laporan Tahunan	21 Jul 2023	21 Jul 2023	Selesai Proses

Item 1 to 12 of 322

TuK INDONESIA pada akhirnya mengajukan keberatan terhadap Bank BNI melalui situs yang sama pada 22 Mei 2024, tetapi tidak mendapatkan konfirmasi sama sekali hingga saat ini.

5.2 Pemilik Manfaat PT HMBP

Sebagaimana dijelaskan diatas, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dimiliki langsung oleh PT Best Capital Investment maupun melalui PT Bio Green Indonesia. Berdasarkan data Ditjen AHU Kemenkumham RI tentang pemilik manfaat korporasi, tercatat bahwa Pemilik Manfaat dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) adalah Rendra Tjajadi dan pemilik manfaat PT Best Capital Investment adalah Rendra Tjajadi dan Winarno Tjajadi.

PERSEROAN TERBATAS HAMPARAN MASAWIT BANGUN PERSADA

Jl. Gatot Subroto Kav 43, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

[Detail](#)

PEMILIK MANFAAT:

1. RENDRA TJAJADI

Alamat Korespondensi: Jl. Gatot Subroto Kav 43, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Data di atas merupakan hasil isian data oleh Pelapor dan Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.

[Kembali](#)

PERSEROAN TERBATAS BEST CAPITAL INVESTMENT

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 43, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

[Detail](#)

PEMILIK MANFAAT:

1. RENDRA TJAJADI

Alamat Korespondensi: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 43, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

- A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

2. WINARNO TJAJADI

Alamat Korespondensi: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 43, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

- A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

Data di atas merupakan hasil isian data oleh Pelapor dan Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.

[Kembali](#)

5.3 Rantai pasok PT HMBP (Best Agro Group).

Rantai pasok dapat didefinisikan sebagai Jaringan aktor-aktor yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Aktor-aktor tersebut meliputi pemasok, pabrik, distributor, ritel, serta perusahaan- perusahaan pendukung seperti penyedia jasa logistik.

TuK INDONESIA eventually filed an objection against Bank BNI through the same website on May 22, 2024, but has not received any confirmation at all to date.

5.2 Beneficial owner of PT HMBP

As explained above, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) is owned directly by PT Best Capital Investment or through PT Bio Green Indonesia. Based on data from the Directorate General of AHU, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the beneficial owners of corporations , it is recorded that the Beneficial Owner of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) is Rendra Tjajadi and the beneficial owners of PT Best Capital Investment are Rendra Tjajadi and Winarno Tjajadi.

PERSEROAN TERBATAS HAMPARAN MASAWIT BANGUN PERSADA

Jl. Gatot Subroto Kav 43, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

[Detail](#)

PEMILIK MANFAAT:

1. RENDRA TJAJADI

Alamat Korespondensi: Jl. Gatot Subroto Kav 43, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Data di atas merupakan hasil isian data oleh Pelapor dan Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.

[Kembali](#)

PERSEROAN TERBATAS BEST CAPITAL INVESTMENT

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 43, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

[Detail](#)

PEMILIK MANFAAT:

1. RENDRA TJAJADI

Alamat Korespondensi: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 43, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

- A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

2. WINARNO TJAJADI

Alamat Korespondensi: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 43, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

- A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

Data di atas merupakan hasil isian data oleh Pelapor dan Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.

[Kembali](#)

5.3 Supply chain of PT HMBP (Best Agro Group).

Supply chain can be defined as a network of actors who work together to create and deliver a product to the end user. These actors include suppliers, factories, distributors, retailers, and supporting companies such as logistics service providers.

Selama berpuluhan-puluhan tahun masyarakat adat, organisasi HAM, kelompok lingkungan dan gerakan keadilan korporat telah menyerukan reformasi besar untuk membersihkan rantai pasok internasional dan memastikan akuntabilitas yang lebih besar dari pelaku perusahaan dan pemodal untuk menghilangkan kerugian/kerusakan sosial dan lingkungan dari aliran komoditas dan keuangan global⁵⁰. Pasar merupakan salah satu aktor dalam rantai pasok dan tidak mudah untuk mengidentifikasi pasar bagi perusahaan-perusahaan tertutup seperti PT HMBP maupun Best Agro International.

Beberapa pasar PT HMBP yang berhasil teridentifikasi antara lain:

1. Upfield

Upfield merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2018 setelah diakuisisi dari Unilever oleh Kohlberg Kravis Roberts (KKR) yang kemudian menjadi pemilik saham mayoritas⁵¹. Upfield memiliki beragam produk terkenal dunia, salah satunya adalah BlueBand margarine.

PT HMBP merupakan pemasok minyak sawit kepada Upfield sampai dengan September 2023 sebagaimana tertera dalam daftar pemasok minyak sawit Upfield⁵². Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2023, Upfield menyampaikan melalui situs Grievance Tracker nya bahwa Best Group (induk PT HMBP)

bukanlah pemasok langsung kepada Upfield melainkan melalui pihak lain tanpa menyebut secara jelas pihak yang dimaksud⁵³.

2. Louis Dreyfus Company (LDC)

Perusahaan perdagangan global dan pemroses produk pertanian, LDC, yang berbasis di Belanda, memulai operasi di Indonesia pada tahun 1999. Pada paruh pertama tahun 2023⁵⁴, LDC tercatat sebagai salah satu pembeli minyak sawit dari beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Best Agro, yaitu PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), PT Tunas Agro Subur Kencana, dan PT. Bangun Jaya Alam Permai. Namun, setelah terjadi kasus pembunuhan terhadap warga Desa Bangkal, Kalimantan Tengah, pada bulan November 2023, LDC memutuskan untuk menunda pembelian minyak sawit dari kelompok Best Agro⁵⁵.

3. Barry Callebaut

Barry Callebaut, perusahaan yang didirikan pada 13 Desember 1994 di bawah hukum Swiss dan berkantor pusat di Zurich, dimiliki mayoritas oleh Jacobs Holding AG dengan 30,1% sahamnya. Perusahaan ini terkenal sebagai pembeli minyak sawit dari sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh Best Agro, termasuk PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), PT Tunas Agro Subur Kencana, dan PT Bangun Jaya Alam Permai⁵⁶.

⁵⁰ https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/210611_FPP_Demanding-Accountability_Bahasa-Indonesia-1_compressed.pdf

⁵¹ https://www.upfield.com/-/media/Project/Upfield/Corporate/Upfield%20Corporate/Supplier%20Centre/PDFs/Upfield_AnnualSummary_ESG_2022-1.pdf

⁵² <https://www.upfield.com/-/media/Project/Upfield/Corporate/Upfield-Corporate/Supplier-centre/ESG-centre-PDFs/mills/Upfield-Palm-Oil-Mill-List.pdf>

⁵³ https://www.upfield.com/-/media/Project/Upfield/Corporate/Upfield%20Corporate/Supplier%20Centre/ESG%20centre%20PDFs/Upfield%20Grievance%20Tracker_OCT2023

⁵⁴ https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC_H1-2023-Supply-Chain-Traceability-Updated.pdf

⁵⁵ <https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC-Statement-BEST-Group-Palm-Community-Rights-Indonesia-November-2023.pdf>

⁵⁶ https://www.barry-callebaut.com/system/files/2023-09/Barry%20Callebaut_CY2022%20Palm%20Oil%20Mill%20List.pdf

For decades, indigenous peoples, human rights organizations, environmental groups and corporate justice movements have been calling for major reforms to clean up international supply chains and ensure greater accountability of corporate actors and financiers to eliminate social and environmental harm from global commodity and financial flows.⁵⁷ Markets are one actor in supply chains and it is not easy to identify markets for secretive companies like PT HMBP or Best Agro International.

Some of PT HMBP's successfully identified markets include:

1. Upfield

Upfield is a company founded in 2018 after being acquired from Unilever by Kohlberg Kravis Roberts (KKR) which later became the majority shareholder.⁵⁸ Upfield has a variety of world-famous products, one of which is BlueBand margarine.

PT HMBP was a palm oil supplier to Upfield until September 2023 as stated in Upfield's palm oil supplier list.⁵⁹ Some time later, on October 30, 2023, Upfield announced through its Grievance Tracker website that Best Group (PT HMBP's parent company) was not a direct supplier to Upfield but through another party without clearly mentioning the party in question⁶⁰.

2. Louis Dreyfus Company (LDC)

Netherlands-based global trading and agricul-

tural product processor LDC started operations in Indonesia in 1999. In the first half of 2023⁶¹, LDC was listed as one of the buyers of palm oil from several companies owned by Best Agro, namely PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), PT Tunas Agro Subur Kencana, and PT. Bangun Jaya Alam Permai. However, after the murder of a resident of Bangkal Village, Central Kalimantan, in November 2023, LDC decided to postpone the purchase of palm oil from the Best Agro group⁶².

3. Barry Callebaut

Barry Callebaut, a company founded on 13 December 1994 under Swiss law and headquartered in Zurich, is majority owned by Jacobs Holding AG with 30.1% of its shares. The company is known as a buyer of palm oil from a number of companies owned by Best Agro, including PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), PT Tunas Agro Subur Kencana, and PT Bangun Jaya Alam Permai⁶³.

As a palm oil producing country, Indonesia contributes 53% of the production of sustainable palm oil that has been certified by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). When viewed from the market share of importing countries, Indonesia dominates the market demand for CPO products. Indonesia can even penetrate the European Union market which is considered difficult to penetrate because of its restrictive policies.

⁵⁷https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/210611_FPP_Demanding-Accountability_Bahasa-Indonesia-1_compressed.pdf

⁵⁸https://www.upfield.com/-/media/Project/Upfield/Corporate/Upfield%20Corporate/Supplier%20centre/PDFs/Upfield_AnnualSummary_ESG_2022-1.pdf

⁵⁹<https://www.upfield.com/-/media/Project/Upfield/Corporate/Upfield-Corporate/Supplier-centre/ESG-centre-PDFs/mills/Upfield-Palm-Oil-Mill-List.pdf>

⁶⁰https://www.upfield.com/-/media/Project/Upfield/Corporate/Upfield%20Corporate/Supplier%20Centre/ESG%20centre%20PDFs/Upfield%20Grievance%20Tracker_OCT2023

⁶¹https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC_H1-2023-Supply-Chain-Traceability-Updated.pdf

⁶²<https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC-Statement-BEST-Group-Palm-Community-Rights-Indonesia-November-2023.pdf>

⁶³https://www.barry-callebaut.com/system/files/2023-09/Barry%20Callebaut_CY2022%20Palm%20Oil%20Mill%20List.pdf

Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit, Indonesia berkontribusi sebesar 53% dari produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang telah bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Jika ditinjau dari pangsa pasar negara importir, Indonesia mendominasi permintaan pasar terhadap produk CPO. Bahkan Indonesia dapat menembus pasaran di Uni Eropa yang dianggap sulit ditembus karena kebijakannya yang cenderung restrictive.

Rantai pasok dalam industri kelapa sawit merupakan suatu rangkaian yang kompleks karena mencakup pemasok yang beragam mulai dari perkebunan berskala besar hingga petani setempat. Di hulu rantai pasok, Tandan Buah Segar (TBS) dipanen dan setelah itu dibawa ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi minyak sawit mentah/Crude Palm Oil (CPO) sebelum melewati proses pemurnian dan pengolahan lebih lanjut. Adapun model rantai pasok CPO terdiri atas panen (TBS dari perkebunan unit usaha, kebun induk, dan perkebunan rakyat), produksi (pengolahan TBS menjadi CPO dan inti kelapa sawit (PKO), persediaan (penimbunan minyak sawit mentah ke pabrik dan ke pelabuhan) dan distribusi.

Di Kalimantan Tengah, *Best Agro International* memiliki pola rantai pasok dengan sistem kemitraan. Artinya, *Best Agro International* menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan dalam operasional di berbagai bidang. Kerja sama tersebut meliputi: (1) Perseorangan, (2) Badan Usaha yang berbadan

hukum, (3) Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dan, saat ini, jumlah pihak ketiga yang bermitra mencapai 120 PT/Perseorangan meliputi kerja sama di bidang transportasi angkutan buah/TBS dan CPO, alat berat, pekerja sipil, penguji air limbah, dll.

Best Agro International memiliki dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) masing-masing di PT BJAP III di Kabupaten Seruyan, PT HMBP I di Kabupaten Seruyan dan satu kilang minyak di PT TASK III di Kabupaten Kotim. Untuk mengangkut CPO mereka, *Best Agro International* bermitra dengan PT Sungai Buluh Abadi dengan kode truck SSL atau PNN untuk mengangkut CPO, kemudian dibawa ke kilang minyak yang berada di PT TASK III. Selanjutnya, dari PT TASK III menyerahkan CPO kepada PT NSP untuk diangkut ke Surabaya, Jawa Timur, tepatnya ke Best Agro Industry untuk diolah menjadi minyak goreng.

Untuk memproduksi CPO menjadi minyak goreng, *Best Agro International* menjalin kerja sama dengan PT Panca Nabati Prakarsa. Kerja sama tersebut kemudian, melahirkan satu produk minyak goreng dengan merek "Minyakita" yang menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI siap mendistribusikan ke pasar-pasar di daerah terpencil. Dan, saat ini, distributor Minyak kita di pasar domestik ada 45 CV/PT dengan harga pasar Rp 14.000.

The supply chain in the palm oil industry is a complex series because it includes various suppliers ranging from large-scale plantations to local farmers. Upstream in the supply chain, Fresh Fruit Bunches (FFB) are harvested and then taken to the processing plant to be processed into Crude Palm Oil (CPO) before going through further refining and processing. The CPO supply chain model consists of harvesting (FFB from business unit plantations, parent plantations , and community plantations), production (FFB processing into CPO and palm kernel (PKO)), inventory (stockpiling of crude palm oil to the factory and to the port) and distribution.¹³

In Central Kalimantan, Best Agro International has a supply chain pattern with a partnership system. This means that Best Agro International collaborates with several companies in operations in various fields. The collaboration includes: (1) Individuals, (2) Business Entities with legal status, (3) Community organizations, both legal entities and non-legal entities. And, currently, the number of third parties who have partnered has reached 120 PT/Individuals including collaboration in the field of fruit/FFB and CPO transportation, heavy equipment, civil workers, wastewater testers, etc.

Best Agro International has two Palm Oil Mills (PKS) each at PT BJAP III in Seruyan Regency, PT HMBP I in Seruyan Regency and one oil refinery at PT TASK III in Kotim Regency. To transport their CPO, Best Agro International partners with PT Sungai Buluh Abadi with the truck

code SSL or PNN to transport CPO, then taken to the oil refinery located at PT TASK III. Furthermore, from PT TASK III, the CPO is handed over to PT NSP to be transported to Surabaya , East Java, precisely to Best Agro Industry to be processed into cooking oil.

To produce CPO into cooking oil, Best Agro International has established a partnership with PT Panca Nabati Prakarsa . The partnership then gave birth to a cooking oil product with the brand “Minyakita” which according to the Indonesian Ministry of Trade (Kemendag) is ready to distribute to markets in remote areas. And, currently, our Oil distributors in the domestic market are 45 CV/PT with a market price of Rp14,000 rupiah.

5.4 Siapa Penyandang dana PT HMBP

Penyandang dana dalam industri sawit tidak hanya terdiri dari pemilik perusahaan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti bank, pemegang obligasi, pemerintah (melalui subsidi), pelanggan, dan pemasok. Identifikasi penyandang dana bagi perusahaan tertutup seperti PT HMBP, PT Bio Green Indonesia, dan PT Best Capital Investment bisa menjadi tugas yang rumit karena kurangnya transparansi dalam kepemilikan.

Pelanggan PT HMBP yang teridentifikasi hingga pertengahan tahun 2023 termasuk Louis Dreyfus Company (LDC), Barry Callebaut, dan Upfield. Namun, belum ada identifikasi terhadap bank sebagai penyandang dana untuk PT HMBP dan Best Agro Group. Namun, adanya fakta bahwa Winarno Tjajadi, sebagai pemilik saham terbesar ke-3 di Bank BNI dengan penguasaan saham lebih dari Rp 4 Triliun (1.82 %), menunjukkan kemungkinan adanya hubungan keuangan antara BNI, Best Agro, dan PT HMBP.

Selain itu, terdapat informasi lapangan yang menunjukkan bahwa sistem penggajian karyawan PT HMBP menggunakan payroll dari Bank BNI, menegaskan adanya hubungan keuangan antara PT HMBP dan Bank BNI.

5.4 Who is the financier of PT HMBP?

Financiers in the palm oil industry do not only consist of company owners, but also involve various parties such as banks, bondholders, the government (through subsidies), customers, and suppliers. Identifying financiers for private companies such as PT HMBP, PT Bio Green Indonesia, and PT Best Capital Investment can be a complicated task due to the lack of transparency in ownership.

Identified customers of PT HMBP until mid-2023 include Louis Dreyfus Company (LDC), Barry Callebaut, and Upfield. However, there has been no identification of banks as financiers for PT HMBP and Best Agro Group. However, the fact that Winarno Tjajadi, as the 3rd largest shareholder in Bank BNI with a shareholding of more than IDR 4 trillion (1.82%), indicates the possibility of a financial relationship between BNI, Best Agro, and PT HMBP.

In addition, there is field information showing that PT HMBP's employee payroll system uses payroll from Bank BNI, confirming the existence of a financial relationship between PT HMBP and Bank BNI.

BAB VI Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Hal mendasar dari Laporan ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara mengenai skema ‘Inti’ dan ‘Plasma’ tidak pernah ada evaluasi dan sanksi mengenai atas residu kebijakan yang ditimbulkan. Bahkan mekanisme tanggung jawab perusahaan yang cenderung abai, seperti pengaduan atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan bagi korban terdampak pelanggaran HAM juga terabaikan

Konflik berdarah di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023 merupakan puncak dari permasalahan yang telah berlangsung selama 20 tahun. Akar permasalahan ini dimulai sejak PT Hampanan Masawit Bangun Persada (HMBP) mulai beroperasi di Desa Bangkal pada tahun 2007 tanpa melalui sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kehadiran perusahaan ini memecah belah warga, antara yang menerima dan menolak. Janji kesejahteraan yang disampaikan oleh Bupati Seruyan kala itu, Darwan Ali, dan PT Hampanan Masawit Bangun Persada (HMBP) tidak pernah terwujud.

Janji penyediaan kebun plasma yang diharapkan menjadi penunjang kesejahteraan warga tidak kunjung direalisasikan selama lebih dari satu dekade. Ketidakpuasan dan kesabaran warga yang telah mencapai batasnya memicu

aksi demonstrasi pada 7 Oktober 2023. Aparat keamanan yang berusaha membubarkan aksi demonstrasi melakukan tindakan represif dengan menembakkan gas air mata dan peluru tajam.

Peristiwa berdarah ini menunjukkan kegagalan pemerintah dan perusahaan utamanya PT Hampanan Masawit Bangun Persada (HMBP) dalam menyelesaikan konflik agraria dengan cara yang adil dan damai. Investigasi atas tindakan kekerasan aparat keamanan dan solusi permanen untuk menyelesaikan sengketa lahan di Desa Bangkal masih belum jelas.

Laporan ini juga membeberkan hubungan praktik yang dilakukan penyandang dana, terutama Bank BNI sebagai tetap mitra aliran dana bagi perusahaan yang terbukti tidak taat kode etik dasar pendanaan berkelanjutan (pelanggaran HAM dan Lingkungan). Risiko yang terjadi dilapangan atas operasi perusahaan, tidak hanya dilihat sebagai kegagalan aspek produksi. Namun praktik ini dalam cara pandang pembiayaan dan bisnis berkelanjutan, telah menyebabkan risiko yang mendasar pada rantai nilai bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab.

CHAPTER VI Conclusions and Recommendations

Conclusion

The fundamentals of this Report show how the state policy on the 'Core' and 'Plasma' schemes has never been evaluated and sanctions have been given regarding the policy residues that have arisen. Even the corporate responsibility mechanisms tend to be neglected, such as complaints about the social and environmental impacts that have arisen and protection for victims of human rights violations have also been neglected.

The bloody conflict in Bangkal Village, Central Kalimantan on October 7, 2023 was the culmination of a problem that had been going on for 20 years. The root of this problem began when PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) began operating in Bangkal Village in 2007 without clear socialization to the community. The presence of this company divided the residents, between those who accepted and those who rejected. The promise of welfare conveyed by the Regent of Seruyan at that time, Darwan Ali, and PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) never materialized.

The promise of providing plasma plantations that were expected to support the welfare of the residents has not been realized for more than a

decade. The dissatisfaction and patience of the residents who have reached their limits triggered a demonstration on October 7, 2023. Security forces who tried to disperse the demonstration took repressive action by firing tear gas and live bullets.

This bloody incident shows the failure of the government and its main company PT HMBP to resolve agrarian conflicts in a fair and peaceful manner. Investigations into the violent actions of security forces and permanent solutions to resolve land disputes in Bangkal Village are still unclear.

This report also reveals the relationship of practices carried out by funders, especially Bank BNI as a permanent partner of funding flows for companies that are proven to be disobedient to the basic code of ethics of sustainable funding (human rights and environmental violations). The risks that occur in the field of company operations are not only seen as failures in production aspects. However, this practice in the perspective of sustainable financing and business has caused fundamental risks to the inclusive and responsible business value chain.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, TUK Indonesia memberi rekomendasi kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

a. Kepada *Best Agro Group*

Moratorium Operasi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)	Pemberhentian operasi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan utamanya pada operasional kegiatan perkebunan di Desa Bangkal.
Kepatuhan atas Hukum untuk seluruh grup dan mitra perusahaan	Demi membuktikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan, <i>Best Agro Group</i> didorong untuk mengambil langkah nyata dengan mempublikasikan semua perizinan dan dokumen kunci terkait operasionalnya. Dokumen ini termasuk izin lokasi, AMDAL, dan HGU. Langkah ini penting untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas <i>Best Agro Grup</i> kepada publik. Jika ditemukan adanya kecacatan dalam dokumen dan Pelanggaran, <i>Best Agro Group</i> harus menangguhkan operasi yang bersangkutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa operasional tidak melanggar hukum, membahayakan HAM dan lingkungan.
Melakukan kebijakan etik HAM (uji tuntas HAM) dalam seluruh Rantai Nilai Bisnis untuk Grup dan Mitra Perusahaan	Sebagai Kepatuhan atas Konstitusi yakni Perpres 60 tahun 2023 terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM, perusahaan wajib menghormati HAM dengan melakukan Uji Tuntas HAM dan melakukan mekanisme pemulihan yang efektif bagi para korban terdampak pelanggaran HAM atas praktik operasi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).
Melaksanakan kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan di seluruh bagian grup	Melaksanakan kebijakan ‘zero deforestasi, tanpa pengembangan pada lahan gambut, dan tanpa eksploitasi masyarakat atau pekerja’. Pastikan bahwa kebijakan dan semua catatan tentang konsesi diungkapkan kepada publik dengan disertai verifikasi independen mengenai kepatuhan terhadap kebijakan.

Recommendation

Based on research findings, TUK Indonesia provides recommendations to several parties, including the following:

a. To Best Agro Group

Moratorium on PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) Operations	Termination of PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) operations in Seruyan Regency, especially in plantation operations in Bangkal Village.
Legal Compliance for the entire group and corporate partners	In order to prove compliance with laws and regulations, Best Agro Group is encouraged to take concrete steps by publishing all permits and key documents related to its operations. These documents include location permits, AMDAL, and HGU. This step is important to show Best Agro Group's transparency and accountability to the public. If any defects in the documents and Violations are found, Best Agro Group must suspend the operations concerned. This is important to ensure that operations do not violate the law, endanger human rights and the environment.
Implementing human rights ethics policy (human rights due diligence) throughout the Business Value Chain for the Group and Corporate Partners	As Compliance with the Constitution, namely Presidential Regulation 60 of 2023 concerning the National Strategy for Business and Human Rights, companies are required to respect human rights by conducting Human Rights Due Diligence and implementing effective redress mechanisms for victims affected by human rights violations due to PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP)'s operational practices.
Implementing social and environmental protection policies throughout the group	Implement a policy of ' zero deforestation, no development on peatlands, and no exploitation of communities or workers'. Ensure that the policy and all records of the concession are publicly disclosed with independent verification of compliance with the policy.

b. Pemerintah

Segara Adopsi Instrumen HAM Internasional	Pemerintah Indonesia harus segera mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi <i>Optional Protocol to the Convention Against Torture</i> (Konvensi anti penyiksaan) dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
Pengkajian dan penanganan	Pemerintah melalui Kemenkumham dan Komnas HAM melakukan pengkajian, penelian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan penanganan terkait pelanggaran HAM, khususnya praktik sawit ‘inti’ dan ‘plasma’.
Monitoring Aktivitas Perusahaan	Pemerintah melalui OJK mewajibkan perusahaan perkebunan sawit mempublikasikan laporan Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) secara berkala agar publik dapat memonitor aktivitas perusahaan.
	Mengharuskan kliennya memiliki bukti dipatuhi lisensi, izin dan bukti dilindunginya hak-hak masyarakat lokal pada kasus sektor-sektor bisnis berbasis lahan.
	Menetapkan bahwa penilaian materialitas bank terhadap persoalan keberlanjutan harus menyertakan konsultasi dan pertimbangan mengenai kelompok-kelompok yang terkena dampak negatif karena operasi kliennya.
Pembiayaan Berkelanjutan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan semua lembaga keuangan mengedepankan kebijakan keberlanjutan dalam memberikan permodalan bagi industri sawit sehingga menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya (akuntabel) melalui pelaksanaan isi Buku Perbankan Berkelanjutan. Selain itu menetapkan mekanisme sanksi yang efektif untuk perusahaan agar menghormati aspek Ham dan Keberlanjutan Lingkungan.

b. Government

Immediate Adoption of International Human Rights Instruments	The Indonesian government must immediately accelerate the adoption of international human rights instruments through the ratification of the Optional Protocol to the Convention Against Torture and the ratification of the Bill on Ratification of the Convention Against Enforced Disappearances.
Assessment and handling	The government, through the Ministry of Law and Human Rights and the National Human Rights Commission, is conducting studies, research, outreach, monitoring, mediation and handling related to human rights violations, especially the practice of 'core' and 'plasma' palm oil.
Company Activity Monitoring	The government through the OJK requires palm oil plantation companies to publish Environmental, Social and Governance (ESG) reports periodically so that the public can monitor company activities.
	Requires its clients to have evidence of compliance with licenses, permits and evidence of protection of local community rights in the case of land-based business sectors.
	Establishes that a bank's materiality assessment of sustainability issues must include consultation and consideration of groups negatively impacted by its clients' operations.
Sustainable Financing	The Financial Services Authority (OJK) ensures that all financial institutions prioritize sustainability policies in providing capital for palm oil industry to become a trustworthy (accountable) financial institution through the implementation of the contents of the Sustainable Banking Book. In addition, it establishes an effective sanction mechanism for companies to respect aspects of Human Rights and Environmental Sustainability.

c. Pasar, Lembaga Keuangan Penyedia Modal, Investor

Bank Negara Indonesia (BNI) BNI harus menangguhkan kredit bagi grup Best Agro Group, menunggu dilaksanakannya penyelidikan penuh terhadap operasi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) lebih luas yang dilakukan grup tersebut.

Tidak menyediakan modal atau melanjutkan permodalan bagi perusahaan yang sedang bersengketa lahan dengan masyarakat.

Memasukan kriteria HAM ke dalam *early warning detecton* dan *problem solving* dalam pemantauan bulanan (*watchlist report*).

Monitoring Aktivitas Perusahaan Memerhatikan serius implementasi standar HAM yang tertera dalam RSPO/ISPO (Human Right Due Diligence lainnya) di perusahaan perkebunan sawit.

c. Market, Financial Institutions Providing Capital, Investors

Bank Negara Indonesia (BNI) BNI must suspend credit for the Best Agro Group, pending a full investigation into the group's broader PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) operations.

Not providing capital or continuing capital for companies that currently in land dispute with the community.

Incorporating human rights criteria into early warning detection and problem solving in monthly monitoring (watchlist report).

Company Activity Monitoring Pay serious attention to the implementation of human rights standards stated in RSPO/ISPO (other Human Rights Due Diligence) in palm oil plantation companies.



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl Tebet Utara IIC No.22 A RT 004 RW 001

Kelurahan Tebet Timur

Kecamatan Tebet

Jakarta Selatan 12820

Telepon : 021-22909920

Email: office@tuk.or.id